



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SANTOSO SETIAWAN, yang beralamat KTP di Perumahan Kepa Duri Mas Blok RR No. 432 A, yang beralamat di Perumahan Bojong Indah, Jl. Durian 1 No.20, Rt.006/Rw.08, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta 11740, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n :

, **WANNI DJUDIPUTRA**, yang beralamat di Perumahan Citra Garden 1, Blok H1/3, RT.4/9, Jakarta Barat. Saat ini bertempat tinggal di perumahan Pakuan Hill – Bogor, Cluster Pinanga Blok J/10, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan Nomor Register 157/Pdt.G/2022/PN Bgr sebagai berikut:

I. KOMPETENSI PENGADILAN.

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Aquo di Pengadilan Negeri Bogor, berdasarkan suatu alasan yang patut dan sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan in casu ke Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan domisili hukum salah satu Obyek

Hal. 1 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa serta tempat tinggal sementara Tergugat, dimana hal tersebut telah sesuai dengan hukum serta Peraturan Per Undang Undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata Indonesia.

II. URAIAN LATAR BELAKANG

1. Riwayat saya dengan Wanni Djudiputra

- Bahwa Wanni Djudiputra (WD) merupakan adik kelas saat saya bersekolah di SMA Candra Naya tahun 1984.
- Bahwa Saya sempat pacaran dengan WD setahun. Dan saat pacaran, saya mengajak WD kerumah dan saya perkenalkan kepada orang tua saya. Dan sejak saat itu saya tidak tahu kemana dan apa yang terjadi dengan WD, karena WD tidak meneruskan sekolah sampai lulus dan menghilang tanpa kabar.
- Bahwa Saya berumah tangga tahun 1995 dengan Nursiani Sugiarto, dikaruniakan 2 orang anak yaitu Shania Regina dan Stefan Santoso.
- Bahwa Pada bulan Maret 2016, saya menerima SMS dari WD, setelah 30 tahun lamanya hilang komunikasi. Saya tidak tahu dari mana WD mendapatkan nomor handphone saya.
- Bahwa Akhirnya kami janji bertemu untuk ibadah Misa di Gereja Katolik Santa Maria Imakulata di Cengkareng, Jakarta Barat. Saya bertemu WD setelah selesai ibadah.
WD menanyakan ke saya bagaimana keadaan dan hubungan keluarga saya dengan istri dan anak-anak. Saya menceritakan ke WD bahwa hubungan rumah tangga saya tidak harmonis dengan istri, berlangsung sejak 2010, dan sedang mencari pengacara untuk bercerai.
- Bahwa Ternyata WD juga menceritakan bahwa hubungan rumah tangganya tidak harmonis dengan suami dan anak-anaknya.
Saat saya sedang mencari pengacara untuk perceraian, WD meminta bantuan kepada saya untuk mencari pengacara, karena WD juga akan mengajukan perceraian.
- Bahwa dan saat itu WD mengatakan mungkin ini rencana Tuhan mempertemukan kita kembali dan dengan kondisi keluarga yang juga tidak harmonis.
- Bahwa setelah mendapatkan pengacara untuk perceraian yaitu Paltiada Saragih SH, proses perceraian kami masing-masing ditangani oleh Kantor Hukum/Pengacara tersebut. Saat itu saya tidak punya

Hal. 2 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk biaya proses perceraian dan pada tanggal 11 Agustus 2016 saya meminjam KTA dari Bank Permata sebesar Rp. 150 juta. Dan WD meminta bantuan kepada saya untuk meminjamkan uang untuk biaya proses perceraian nya, karena WD tidak punya uang, dan berjanji akan menggantikannya setelah mendapatkan penjualan rumahnya (gono-gini).

Tanggal 14 Maret 2017 proses perceraian saya berhasil dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, dan saya membayar biaya ke pengacara Rp. 30 juta. Sedangkan WD tidak berhasil dalam proses sidang perceraianya di PN Jakarta Barat, dan biaya untuk pengacara tetap harus dibayar Rp.30 juta.

Namun WD tetap mencari Pengacara lain yaitu Mieke Lolong SH, dan proses perceraian berhasil dikabulkan per tanggal 15 November 2017. Saat itu saya sudah melakukan beberapa kali transfer uang ke rekening WD dan untuk membayar biaya Pengacara, yaitu:

(Lampiran : Rekap Lain-Lain)

- Bahwa Saat saya bercerai tahun 2017, saya masih bekerja di Bank Permata bagian Audit. Karena keputusan cerai sudah diputuskan PN Jakarta Barat, saya tinggal di rumah orang tua/bapak saya di Perumahan Bojong Indah, Jl. Durian 1 No.20, Cengkareng - Jakarta Barat. Sedangkan WD sambil menunggu penjualan rumah di Citra Garden 1 sebagai harta gono-gini, WD meminta tolong saya untuk mencari rumah kontrakan untuk tinggal.
- Bahwa setelah 2-3 bulan mencari rumah kontrakan untuk WD, akhirnya 01 Maret 2017 rumah kontrakan didapatkan untuk WD, di Perumahan Bojong Indah, Jl. Durian 1 No.15, Cengkareng-Jakarta Barat, berdekatan dengan saya tinggal (dirumah orang tua/bapak). Biaya kontrak rumah Rp. 20 juta/tahun, biaya renovasi Rp. 24,5 juta. (Lampiran-Rekap Lain-Lain).
- Bahwa WD meminta pinjamkan uang ke saya untuk uang bayar kontrakan dan renovasi rumah tersebut. Saya meminjam uang lagi dari Koperasi Bank Permata sebesar Rp. 24.875.000,-
- Bahwa Saat mau kontrak rumah, WD sampaikan ke saya kalau ditanya sama tetangga yang mengurus rumah kontrakan tersebut yaitu bapak Ahwang (Bojong Indah, Jalan Durian 1 No. 17) bahwa WD adalah saudara saya (anak tante), supaya bapak Ahwang tidak sampaikan ke orang tua saya bahwa WD tinggal di kontrakan itu. Dan saya diminta

Hal. 3 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh WD jangan menceritakan ke orang tua saya bahwa WD tinggal di kontrakan itu.

- Bahwa selama WD tinggal di Bojong Indah, Jl. Durian 1 No.15, WD berjualan makanan (Otak-Otak Ikan Tenggiri, Nasi Bakar, Paket Mie Ayam Frozen, Risoles Smoke Beef, Kroket, Lemper, Arem-arem dll) di kios Pasar Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. Selain berjualan makanan di kios Pasar Puri Indah, Kembangan, saya bantu mendaftarkan makanan tersebut di aplikasi online GoFood dan GrabFood. Dan saya selalu membantu menawarkan makanan yang dibuat WD ke teman-teman kantor Bank Permata, teman-teman kuliah, teman-teman SMA, SMP, dan teman-teman yang ada di grup Whatsapp saya. Saya tidak boleh/dilarang menjual makanan ke saudara atau keluarga, karena nanti jadi pertanyaan.
- Bahwa Saya juga membantu masak makanan atau kue-kue saat WD mendapat order/pesanan makanan dari customer. Saat saya tidak tugas keluar kota (audit), saya membantu memasak di rumah WD dan menginap. Pulang kerja dari Bank Permata, naik angkutan Online menuju ke Bojong Indah dan dijemput oleh WD dengan mobil (Daihatsu Luxio) disatu tempat yang ditentukan oleh WD yaitu di depan Indomaret, AlfaMart, di depan Gereja Katolik Sathora, di Pasar Rawa Buaya dll.
- Bahwa ketika didalam mobil menuju kerumah kontrakan WD, saya tidak boleh duduk dibangku mobil, saya harus tiduran di karpet mobil bangku tengah, supaya saya tidak terlihat oleh tetangga disekitar rumah dan juga oleh orang tua saya. Hal tersebut berlangsung dari tahun 2018 s/d 2022. Dan saat saya menginap dirumah WD, saya dilarang keluar dari ruang tamu dan berbicara harus pelan-pelan, supaya saya tidak terlihat dan suara saya tidak terdengar oleh tetangga dan juga oleh orang tua saya.
- Bahwa Saya pernah sampaikan ke WD, bahwa saya tidak mau hubungan saya dan WD berjalan seperti ini, harus sembunyi-sembunyi dan seperti orang bersalah. Karena saya dan WD sudah resmi bercerai dan mempunyai Akta Perceraian yang sah dari Pengadilan, kenapa harus takut serta sembunyi-sembunyi.
- Bahwa kalau hubungan ini serius untuk berumah tangga, saya harus sampaikan ke orang tua/bapak saya bahwa WD adalah calon istri saya. Namun WD katakan, kita harus punya rumah tinggal sendiri dan

Hal. 4 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau berumah tangga tidak mau tinggal di rumah orang tua saya. Nanti kalau sudah punya rumah sendiri boleh dipertemukan dengan orang tua saya. Saat saya terima gaji tiap bulannya, uang gaji yang saya terima untuk membayarkan cicilan pinjaman KTA Bank Permata, cicilan pinjaman Koperasi Bank Permata, dan untuk keperluan kehidupan WD.

- Bahwa Selain itu saya menggunakan beberapa Kartu Kredit untuk gali lobang - tutup lobang membayarkan semua pengeluaran WD tersebut, sebagai berikut:
 - a. Renovasi rumah kontrakan di Bojong Indah.
 - b. Membayar kontrak rumah tahunan (2018 s/d 2022).
 - c. Membayar gaji karyawan/bulan.
 - d. Membeli bahan makanan, bahan kue-kue, beli toples, box makanan dll.
 - e. Membeli AC, Frezzer, Kulkas, Showcase, Televisi, CCTV, Kompor, Mesin Cuci, Airfryer dll.
 - f. Membeli baju, celana, tas, sepatu, shampoo, sabun mandi dll.
 - g. Uang muka / Down Payment pembelian mobil Daihatsu Luxio.
 - h. Service rutin mobil Daihatsu Luxio.
 - i. Membayar pajak tahunan mobil Daihatsu Luxio.
 - j. Membayar KTA WD.
 - k. Membayar sewa kios di Pasar Puri Indah.
 - l. Membayar tagihan Listrik, Air PAM, Internet (Play Media).
 - m. Membeli gelang emas (digadaikan).
 - n. Melunasi emas yang digadaikan (tidak pernah ditunjukan kwitansi pelunasannya), malahan kepala saya dilempar kunci waktu saya tanyakan.
 - o. Membeli sepeda motor Honda Beat (dijual).
 - p. Membeli sepeda lipat (dijual).
 - q. Membayar dokter gigi, rumah sakit, obat varises dll.
 - r. Liburan tengah tahun dan akhir tahun.
 - s. Membayar seminar rohani, Pelayanan Rohani ke daerah.
 - t. Dan banyak lagi yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
- Bahwa Sejak saya berhubungan dengan WD, saya tidak boleh memberikan uang apapun untuk keluarga (anak-anak), kalau sampai saya ketahuan memberikan uang kepada anak-anak saya, maka WD akan memutuskan hubungan kami.

Hal. 5 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kredit Rumah

- Bahwa pada Januari 2018 saya mengajukan kredit rumah (KPR) di Bank Permata, tapi ditolak dengan alasan : usia kerja saya tinggal 2,5 tahun (30 bulan) lagi. Dan bulan Maret 2018 doa kami dikabulkan, kami mendapatkan kredit rumah melalui developer PT. Bogor Indah Gemilang, di perumahan Pakuan Hill - Bogor, Cluster Pinanga Blok J/10, melalui KPR Bank Tabungan Negara (BTN) dengan cicilan Rp.6.457.600/bulan, masa cicilan 13 tahun.

Staf marketing Pakuan Hill, yaitu Ferrygo Wanasuka menanyakan surat rumah tersebut mau atas nama siapa, saya katakan atas nama saya, namun WD sampaikan ke saya atas nama Wanni Djudiputra saja, kan sama saja karena kita mau berumah tangga.

Dari formulir Sales Order, Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) sampai Pelunasan Kredit menggunakan nama Wanni Djudiputra.

Berikut dibawah ini saya sampaikan rincian mengenai Luas Tanah, Luas Bangunan, Harga Rumah, dan lainnya (Sales Order), yaitu : (Lampiran 1; Lampiran 2)

Luas Tanah : 90 M2

Luas Bangunan : 60 M2

- Harga Dasar : Rp. 931.500.000,-
- PPN 10% : Rp. 93.150.000,-
- Jumlah : Rp. 1.024.650.000,-
- Booking Fee : RP. 10.000.000,- (uang WD)
- Down Payment : Rp. 449.650.000,- (uang WD)
- KPR : RP. 565.000.000,- (belum termasuk bunga KPR BTN 9,5% /tahun)
- Cicilan KPR BTN : Rp. 6.457.600,- / bulan
- Masa Cicilan KPR BTN : 13 tahun (April 2018 s/d Maret 2031).
- 04 Maret 2018, WD transfer dari rekening BCA ke rekening BCA PT. Bogor Indah Gemilang (Pakuan Hill) sebagai tanda Booking Rp.10 juta (Lampiran 3)
- 04 Mei 2018 saya meminjam uang dari Koperasi Bank Permata sebesar Rp.59,7 juta.
- 07 Mei 2018 saya melakukan transfer dari rekening Bank Permata 0007098057 ke rekening BCA WD 1981386006 untuk uang muka rumah di Pakuan Hill yaitu:

Hal. 6 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam 00:05:13 - Rp. 25 juta.
- Jam 00:24:51 - Rp. 25 juta.
- Jam 00:29:23 - Rp. 6 juta. (Lampiran - Rekap Cicilan & Pelunasan Rumah Pakuan Hill)

Dan berdasarkan Sales Order dari Pakuan Hill, WD melakukan pembayaran rumah sebesar Rp. 449.650.000,-.

- Bahwa Selanjutnya cicilan tiap bulan dari 2018 s/d 2020 sampai dengan pelunasan KPR BTN Pakuan Hill tersebut menggunakan uang gaji dan uang pesangon saya bekerja di Bank Permata.
- Bahwa Bulan Mei 2020, kami (saya & WD) datang ke kantor Marketing Galery Pakuan Hill - Bogor menanyakan outstanding pinjaman KPR BTN.

Kami disarankan oleh staf marketing Pakuan Hill (Ferrygo Wanasuka) untuk menanyakan informasi outstanding nya ke kantor BTN Bogor.

Staf BTN menyampaikan bahwa bulan Juli 2020 akan ada kenaikan suku bunga pinjaman dari 9,5% menjadi 10,5% per tahun, sehingga cicilan rumah berubah dari Rp.6.457.600/bulan menjadi Rp.7,5 juta/bulan. Saya meminta waktu kepada staf BTN untuk mendiskusikan perihal perubahan suku bunga dan cicilan yang masih 10 tahun lagi.

- Bahwa Dengan adanya perubahan cicilan rumah menjadi Rp.7,5 juta/bulan terasa sangat berat, dan keadaan saat itu terjadi pandemi virus Corona/COVID 19 sedang melanda Indonesia dan dunia secara global, dan mengakibatkan /berimbas terhadap semua sektor kehidupan termasuk perekonomian.

Jika cicilan rumah naik menjadi Rp.7,5 juta/bulan, dan masa cicilan rumah masih 10 tahun lagi, apakah kami dapat membayar cicilan rumah tiap bulannya dan sampai cicilan Lunas?

Penjualan makanan WD di Pasar Puri Indah dan di aplikasi online menurun omsetnya. Dan saya di bulan Juni 2020 akan pensiun dari Bank Permata. Sedangkan semua kebutuhan hidup WD untuk sehari-hari, bulanan, serta cicilan rumah saya yang bayarkan/penuhi.

- Bahwa Setelah kami diskusikan mengenai hal tersebut, saya sampaikan ke WD bahwa saat nanti saya pensiun dari Bank Permata, uang pensiun cukup untuk melunasi outstanding pinjaman rumah Pakuan Hill, melunasi hutang beberapa Kartu Kredit, melunasi KTA Bank Permata, melunasi pinjaman Koperasi Bank Permata.

Hal. 7 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya pensiun dari Bank Permata tanggal 15 Juni 2020, dan pada 26 Juni 2020 saya melunasi outstanding KPR BTN - Pakuan Hill, melunasi hutang beberapa Kartu Kredit, melunasi pinjaman Koperasi Bank Permata, melunasi Pinjaman KTA Bank Permata, Pelunasan gelang emas WD di Pegadaian, dll.

- Bahwa Yang belum saya lakukan adalah pembuatan Sertifikat Rumah, karena uang pesangon pensiun saya sudah habis tidak tersisa sedikitpun.

WD meminta saya untuk menggunakan (berhutang) Kartu Kredit untuk mengurus Sertifikat Rumah sebesar Rp. 60 juta, namun saya menolaknya karena saya takut tidak bisa membayar.

Namun WD bilang ke saya, dengan uang hasil jualan makanan bisa dicicil bayar kartu kredit nya.

Bagaimana mungkin WD bisa membayar, sedangkan kehidupan tiap hari dan tiap bulan nya saya yang support dan penjualan makanan juga menurun.

- Bahwa Sejak WD mendapatkan uang (gono-gini) hasil penjualan rumahnya di Citra Garden 1, semua biaya yang sudah saya berikan ke WD dari pinjaman KTA Bank Permata, Koperasi Bank Permata yaitu biaya Pengacara untuk Perceraian, Kontrak Rumah, Renovasi Rumah Kontrakan dan biaya pengeluaran lainnya, tidak pernah dibayarkan/digantikan uang tersebut ke saya sesuai janjinya saat itu. Saya yang membayarkan semuanya dengan cicilan yang dipotong langsung saat saya gaji tiap bulannya.

Dikarenakan saya tidak mau memenuhi permintaan WD tersebut, WD memarahi saya dengan berbagai alasan yaitu:

- a. saya sekarang sering marah,
 - b. tidak rajin lagi untuk membantu masak,
 - c. tidak mau diajak pergi ke Pakuan Hill - Bogor untuk bersih-bersih rumah,
 - d. dan berbagai macam alasan lainnya.
3. Berjualan Makanan di Kantin

- Bahwa Sebelum saya pensiun dari Bank Permata, WD pernah katakan, kalau nanti saya pensiun jangan sampaikan ke keluarga atau saudara-saudara bahwa saya sudah pensiun dari Bank Permata. Karena kalau mantan istri saya tahu nanti uang pensiun akan diminta

Hal. 8 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak-anak saya. Jadi saya disuruh berpura-pura masih kerja di Bank Permata.

- Bahwa Pada tanggal 01 Maret 2021, saya mendapatkan tempat untuk berjualan makanan di Kantin Karyawan Bank Permata Hayam Wuruk, di Jakarta Barat.

Saya berjualan makanan yang dibuat oleh WD yaitu Nasi Bakar, Paket Mie Ayam frozen, Tekwan, Pempek, Kroket, RIssole Smoke Beef, Arem-Arem dll.

Saya berjualan makanan hari Senin s/d Jumat dari jam 08.00 sampai 17.00, sesuai dengan jam operasional kantor.

Setelah selesai jualan di kantin, saya pulang ke rumah orang tua/bapak atau kerumah WD dengan alasan tugas keluar kota.

- Bahwa Sejak saya berhubungan dengan WD, WD sering membuat makanan dan kue-kue untuk saya bawa pulang kerumah orang tua. Dan pesan WD yaitu kalau ditanya orang tua saya bilangnya beli di warung/restoran atau toko kue.
- Bahwa Saya bingung dan sedih sekali, karena uang pensiun sudah habis dan saya tidak punya uang lagi untuk kehidupan sehari-hari dan juga tidak dapat memberikan uang ke anak-anak dan orang tua saya.
- Bahwa pada tanggal 03 April 2021, saat saya dirumah orang tua/bapak, saya membuat Surat Pernyataan yang berisikan bahwa WD bersedia mengembalikan uang yang dipakai yaitu uang cicilan rumah per bulan sampai pelunasan rumah di Pakuan Hill dll. **(Lampiran 4)**

Surat Pernyataan tersebut saya berikan ke ibu Muji karyawan WD.

Melalui Whatsapp, WD sangat marah setelah menerima Surat Pernyataan tersebut dan menyobek-sobek, serta memblokir nomor Whatsapp saya.

Setiap WD marah kepada saya, nomor Whatsapp saya diblokir, dan hal ini dilakukan berulang kali.

Dan kalau WD ada perlunya (minta uang), nomor Whatsapp saya dibuka blokirnya, dan merajuk-rajuk minta maaf.

- Bahwa Karena saya sudah tidak punya uang untuk bayar sewa kantin di Bank Permata Hayam Wuruk, Rp.450.000/bulan, dan juga untuk biaya kehidupan sehari-hari (makan dll),
 - a. 02 November 2021 saya menjual emas kenang-kenangan saat saya Pensiun dari Bank Permata - Rp.5,525.000. **(Lampiran – RK BCA).**

Hal. 9 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 28 Maret 2022 saya menjual cincin emas hadiah dari Bapak mertua saat saya menikah di tahun 1995 - Rp. 2,8 juta . **(Lampiran – RK BCA).**

4. Penganiayaan

4.1 Peristiwa Pertama - Pelemparan Kunci Rumah :

- Bahwa Pada tanggal 18 Februari 2017, WD meminta dibelikan gelang emas di Toko Emas Kemenangan seharga Rp. 27.825.000,-.(Lampiran - Rekap Kartu Kredit).

- Bahwa Pada tanggal 14 Agustus 2020 WD meminta uang kepada saya sebesar Rp.14 juta untuk melunasi Gelang Emas yang saya belikan dan digadaikan oleh WD di kantor Pegadaian.

Lalu saya tanyakan ke WD: “Kenapa gelang emas nya digadaikan, dan kenapa saya tidak diberitahu saat mau digadaikan?”.

WD mengatakan karena keperluan untuk beli bahan makanan, bayar gaji karyawan dll.

Alasan WD yang disampaikan ke saya tidak masuk akal, karena biaya kehidupan WD saya yang support.

WD mengatakan kalau sudah melunasi bukti kwitansi pelunasan di Pegadaian dan Gelang Emas akan ditunjukkan ke saya sebelum dimasukkan ke Safe Deposit Box (SDB) di Bank Permata Intercon, Jakarta Barat.

- Bahwa Pada tanggal 19 Agustus 2020 saya transfer uang dari Bank Permata ke BCA WD sebesar Rp.14 juta untuk pelunasan gelang emas di Pegadaian. **(Lampiran - Rekap Lain-Lain).**

4 hari kemudian (22 Agustus 2020) saya tanyakan ke WD, mana Gelang Emas dan bukti Kwitansi Pelunasan nya.

WD mengatakan gelang emas & kwitansi pelunasan sudah disimpan di SDB.

Lalu saya katakan kepada WD, “Kenapa langsung ditaruh di SDB, kamu bilang mau menunjukkan Gelang Emas & bukti Kwitansi Pelunasan nya kepada saya kalau sudah ditebus”.

Lalu saya katakan lagi kepada WD, bahwa saya mau datang ke SDB untuk melihat gelang emas dan kwitansi pelunasan nya.

Tiba-tiba WD melemparkan kunci rumah ke kepala saya.

Saya tanyakan kenapa kepala saya dilempar kunci rumah.

Jawab WD bahwa saya cerewet dan tidak percaya.

Hal. 10 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya bilang ke WD, "Wajar dong saya tanyakan karena kamu yang janji untuk memperlihatkan gelang emas dan kwitansi nya. Kenapa kamu yang marah? Seharusnya saya yang marah terhadap sikap dan perbuatan kamu".

Lalu kata WD lagi, bahwa gelang emas yang dilunasi adalah bukan gelang emas yang dibeli oleh saya, melainkan perhiasan emas warisan almarhum ibunya yang ada berliannya, dan setelah dilunasi disimpan disatu tempat, karena perhiasan tersebut lebih mahal dan ada berliannya.

Seharusnya saya melakukan pembalasan dan lebih marah atas perbuatan WD yang telah melemparkan kunci rumah ke kepala saya dan ketidak jujuran mengenai pelunasan emas di Pegadaian, namun saya tidak melakukan pembalasan apapun dan tetap bersabar atas perilakunya.

Bukti rekaman CCTV tidak saya copy, karena saya tidak mau memperpanjang masalah tersebut.

Kejadian demi kejadian berlanjut terus, dan kebohongan demi kebohongan tetap dilakukan WD.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2020, WD minta transfer uang Rp.10 juta untuk uang muka pembelian rumah di Perumahan Bojong Indah, Jl. Durian I No. 15, Rt.006/Rw.08, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yaitu rumah yang ditempati sebagai kontrakan WD, dan rencana nya rumah di Pakuan Hill akan dijual, karena untuk memulai bisnis/jualan makanan dari awal tidak mudah dan pelanggan/customer yang sekarang ada banyak di Jakarta. Namun bukti transfer atau kwitansi uang muka pembelian rumah tidak pernah diperlihatkan kepada saya. **(Lampiran – Rekap Lain-Lain).**
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2021, WD minta transfer uang Rp.5 juta untuk Pembayaran Pajak tahun 2020 yaitu pelaporan pajak penjualan makanan. Bukti pembayaran pajak tidak pernah diperlihatkan kepada saya. **(Lampiran - Rekap Lain-Lain).**

4.2 Peristiwa Kedua - Pemukulan :

- Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2021 WD meminta saya untuk menginap dirumah nya dan membantu memasak karena ada pesanan makanan & kue-kue dari pelanggan/customer, dan merayakan Tahun Baru 2022 dirumah nya.

Hal. 11 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu, saya seperti biasa berjualan di kantin Bank Permata Hayam Wuruk, sepulang dari jualan saya pulang kerumah orang tua saya. Kemudian setelah mandi saya naik ojek online ke taman RPTRA (Bojong Indah) dan dijemput oleh WD di taman itu.

- Bahwa pada Tahun Baru 01 Januari 2022 siang hari, pada catatan WD terdapat pesanan customer yaitu Lemper Ayam harus dikirim sore hari, stocknya tidak mencukupi, jadi harus dibuat baru lempem ayam tersebut.

Saya sampaikan ke WD bahwa stock makanan yang disimpan di freezer harus dicatat di buku stock makanan.

Hal tersebut sudah beberapa kali saya sampaikan agar memudahkan untuk mengetahui persediaan stock makanan tiap harinya untuk dijual, namun WD tidak pernah melakukan apa yang saya sarankan jadi semua serba dadakan dan tidak ada tata kelola stock yang baik.

WD tidak mau menerima usulan saya dan marah-marah, mengatakan bahwa saya jangan banyak ngatur soal pekerjaannya dan soal dapur.

Saya tetap bersabar dengan sikap dan perilakunya.

Selesai masak lempem ayam, pesanan tersebut dikirim menggunakan ojek online.

- Bahwa Suasana awal Tahun Baru 2022 seharusnya diisi dengan suasana yang senang dan bahagia, karena sudah melewati tahun sebelumnya, namun suasana yang ada malah menjadi tidak bahagia. Malam hari, saya memutuskan pulang kerumah orang tua dan saya katakan ke WD, bahwa :

“Saya akan menceritakan secara terus terang semuanya, bahwa selama ini saya sudah berbohong kepada orang tua, kepada anak-anak saya, dan juga ke saudara-saudara saya, bahwa saya sebenarnya sudah pensiun dari Bank Permata. Dan sejak saya berpisah/bercerai dengan keluarga saya, uang gaji dan uang pensiun semuanya habis dipakai untuk keperluan hidup WD dan untuk rumah di Pakuan Hill.

- Bahwa Saat saya diruang tamu beres-beres untuk pulang kerumah orang tua, pukul 21:52:03, WD memukul wajah kanan saya sangat keras, dan pukul 21:52:13 (10 detik kemudian) wajah kiri saya juga dipukul dengan sangat keras.

Dan saya katakan ke WD, bahwa saya akan melaporkan penganiayaan pemukulan ini ke Polisi.

Hal. 12 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WD meminta maaf dan memeluk saya, mengatakan menyesal dan khilaf atas perbuatannya memukul muka saya.

Saya tidak melawan, tidak membalas, dan tidak melaporkan pemukulan / penganiayaan tersebut ke Kantor Polisi dan kejadian tersebut terekam CCTV. **(video terlampir).**

Karena hari sudah larut malam, kalau sampai terdengar ribut-ribut oleh tetangga dan pasti orang tua/bapak saya mengetahui keributan tersebut dan akan membuat malu dan shock orang tua saya.

Akhirnya saya tidak jadi pulang kerumah orang tua saya, dan saya tetap menginap di rumah WD.

Esok harinya kami pergi keluar rumah untuk makan malam bersama.

- Bahwa Sejak saya masih kecil sampai saya berumah tangga tidak pernah sekalipun dipukul ataupun dilakukan penganiayaan oleh ke dua orang tua saya dan oleh siapapun dalam kehidupan saya. Dan saat saya berumah tangga juga, saya tidak pernah berbuat kasar ataupun melakukan penganiayaan kepada keluarga saya.

Namun walaupun saya diperlakukan kasar dan penganiayaan oleh WD saya masih tetap sabar dan bersikap baik kepada WD.

- Bahwa Pada tanggal 14 Januari 2022, via Whatsapp WD meminta bantuan saya gesek Kartu Kredit sebesar Rp.15 juta untuk membeli bahan kue dll pesanan customer hari Imlek.

Saya jawab, "Sorry aku ngak bisa bantu kamu, aku ngak mau berhutang lagi Kartu Kredit".

Lalu lanjut WD, "Buat apa punya pasangan ngak bisa bantu apa2 lagi. Waktu aku sudah mepet.

Masa harus cancel semua pesanan. Dan nunggu putaran Imlek tahun depan lagi, aku ngak bohong. Please. Aku ngomong baik2 dan udah jelasin, kamu masih begitu. Gak ngerti juga".

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, WD minta ditransfer Rp. 800.000, karena sudah pesan bahan kue Rp.781.000,-

Saya hanya punya uang hasil jualan makanan di kantin Rp. 800.000, akhirnya saya transfer ke rekening BCA WD sejumlah bon bahan makanan yang dikirimkan ke saya yaitu Rp.781.000,-

WA dari WD berlangsung terus tiap hari ke saya meminta uang / gesek Kartu Kredit untuk beli bahan kue dll untuk pesanan Imlek. Dan berjanji dari hasil penjualan kue akan dikembalikan uang tersebut.

Hal. 13 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akhirnya 24 Januari 2022 saya menggesek tunai Kartu Kredit UOB Rp.10 juta, karena dipotong biaya admin 3% jadi saya terima uang Rp.9,7 juta.

Uang tersebut saya transfer ke rekening BCA WD sebesar Rp.8.470.000 (setelah dikurangi untuk pembayaran beli bahan kue Rp. 800.000 dan beli Body Shop Rp.430.000).

Untuk moment hari raya Imlek ini saya tetap menawarkan makanan dan kue-kue ke semua teman-teman ataupun saudara.

Hasil dari penjualan kue Imlek, WD mentransfer uang ke rekening saya untuk membayar pemakaian Kartu Kredit, yaitu :

26 Januari 2022 - Rp.3 juta. (RK Permata Payroll 26-02-2022)

30 Januari 2022 - Rp.2 juta. (RK BCA 31-01-2022)

30 Maret 2022 - Rp.6 juta. (RK Permata Payroll 30-03-2022)

- Bahwa Sejak saat itu saya tidak lagi mau membantu WD soal uang dan tidak mau menjual makanan yang dibuat WD untuk saya jualan di kantin karyawan Bank Permata Hayam Wuruk, stock makanan yang masih ada saya kembalikan ke WD dan saya mencoba jual makanan sendiri yang saya olah dan masak langsung di kantin.

Saya berjualan Sayur Asem, Tempe, Tahu, Ikan Asin, Cumi, Pete, Bubur Kacang Ijo.

Dari Januari 2022 sampai dengan September 2022 untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli bahan makanan untuk berjualan di kantin, saya telah berhutang menggunakan kartu kredit sejumlah Rp. 8 juta.

5. Rumah kontrakan WD habis masa kontraknya.

- Bahwa Melalui Whatsapp (WA), WD sampaikan ke saya bahwa 26 Juni 2022 rumah kontrakan habis masa kontraknya, dan WD mau tinggal di Pakuan Hill, Bogor, dan saya tidak boleh menyusul dengan cari-cari masalah.

Karena saya sudah susah, menderita, dan tidak punya apa-apa lagi, dan saya tidak sanggup menanggung beban hidup ini, saya menceritakan kejadian masalah pribadi saya ini ke teman kantor Bank Permata, Fredy Subrata.

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2022, saya mengajak Fredy Subrata pergi ke Pakuan Hill - Bogor, dengan naik Kereta, untuk melihat rumah saya

Hal. 14 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekaligus saya menceritakan permasalahan ini dengan Staf Marketing yaitu Ferrygo Wanasuka.

Dengan menggunakan mobil Kantor Pakuan Hill, Ferrygo mengantar saya dan Fredy Subrata melihat rumah tersebut. Ternyata barang-barang yang ada dari rumah kontrakan di Bojong Indah sudah dipindahkan ke Pakuan Hill.

Dan rumah tersebut sedang dalam renovasi. Barang-barang masih pada berantakan, yang diletakkan di pekarangan yaitu gerobak, toren air, meja, bangku dll. Dan yang ada didalam rumah yaitu frezzer, showcase, lemari, bangku, kursi dll.

Namun pada saat itu WD tidak berada dirumah tersebut.

Setelah selesai melihat rumah dan kami balik ke kantor Pakuan Hill, saya menceritakan seluruh permasalahan yang terjadi dari awal saya bertemu WD sampai pada pembelian rumah tersebut dan peristiwa yang saya alami kepada Ferrygo (Staf Marketing Pakuan Hill).

Ferrygo sangat terkejut dan prihatin dengan keadaan saya.

- Bahwa Dengan keadaan saya yang sangat terpuruk, tidak punya uang, Tuhan sangat baik dengan mengutus seorang teman kantor, Fredy Subrata, yang mau menolong dan membantu saya memberikan uang untuk tambahan saya membeli makanan sehari-hari, dan juga menolong saya membayarkan uang kuliah semesteran anak saya Stefan Santoso.

Saya masih punya harga diri, dan saya tidak mau hidup susah, miskin, menderita, dan berhutang uang (Kartu Kredit) lagi untuk kehidupan saya sehari-hari dan bergantung hidup dari belas kasihan teman ataupun saudara.

Sejak saya pensiun dari Bank Permata, uang hasil kerja selama 22 tahun saya tidak menikmatinya sama sekali. Yang seharusnya, saat pensiun saya dapat menikmati uang hasil pensiun malah uang habis dan diperlakukan tidak baik oleh Wanni Djudiputra.

- Bahwa Sejak Januari 2021 sampai sekarang Oktober 2022 berat badan saya turun drastis 14 kg, dari 67 kg menjadi 53 kg.

Saya terlalu sangat sabar akan sifat dan perilaku WD **yang hanya memanfaatkan saya dengan segala tipu muslihatnya.**

Hal. 15 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kronologis yang saya sampaikan diatas, saya mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum kepada Wannu Djuidiputra melalui Pengadilan Negeri Bogor, karena Wannu Djuidiputra :

- 1) Ingkar janji berumah tangga dengan saya.
- 2) Tidak jujur dan berbohong dalam berbagai hal (terutama keuangan).
- 3) Berkata-kata manis dan mengumbar janji-janji palsu.
- 4) Memanfaatkan, memanipulasi dan mengisolasi hidup saya (kepada orang tua, anak-anak, keluarga) dengan membuat skenario bohong yang harus saya lakukan sejak WD ngontrak rumah sampai saya pensiun dan sampai sekarang.
- 5) Melakukan penganiayaan (melempar kepala saya dengan kunci rumah, memukul wajah kanan dan kiri saya).
- 6) Setelah rumah Pakuan Hill lunas mau dikuasai dan dimiliki.
- 7) Setelah uang saya habis dan tidak punya apa-apa lagi saya dicampakkan.

Sampai saat ini saya tidak pernah menceritakan masalah dan kejadian yang saya alami kepada orang tua/bapak saya, karena Bapak saya sudah sangat tua, umur 88 tahun. Dan hal ini saya lakukan karena saya tidak mau Bapak saya kaget, terkejut, sedih, dan mungkin bisa shock atau serangan jantung mendadak. Begitu juga dengan anak-anak saya, saudara kandung (adik, kakak) dan juga saudara-saudara saya lainnya.

Seumur hidup, saya tidak pernah mengalami penderitaan seperti ini, hidup susah, sampai tidak punya uang sama sekali dan hidup dari belas kasihan/pertolongan orang lain dan harus berhutang lagi menggunakan Kartu Kredit untuk hidup sehari-hari.

Kerugian MATERIL

(Tabel kerugian Terlampir)

1) Rekap Cicilan & Pelunasan Rumah Pakuan Hill

No.	Tanggal	Bank	Nominal	Keterangan
1	07-05-2018	Permata Payroll SS - BCA WD	25,000,000	BTN Pakuan Hill
	07-05-2018	Permata Payroll SS - BCA WD	25,000,000	
	07-05-2018	Permata Payroll SS - BCA WD	6,000,000	
	29-05-	Permata Payroll	6,500,000	

Hal. 16 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	SS - BCA WD		
2	15-12-2018	Permata Payroll SS - BCA WD	10,500,000	BTN Pakuan Hill
3	06-03-2019	Permata Payroll SS - BCA WD	22,000,000	BTN Pakuan Hill
	15-03-2019	Permata Payroll SS - BCA WD	25,000,000	
5	06-05-2019	BCA SS - BCA WD	4,000,000	BTN Pakuan Hill
6	14-07-2019	Permata Payroll SS - BCA WD	4,155,000	BTN Pakuan Hill
	29-07-2019	Permata Payroll SS - BCA WD	3,000,000	
7	18-09-2019	BCA SS - BCA WD	12,000,000	BTN Pakuan Hill
8	28-10-2019	BCA SS - BCA WD	6,500,000	BTN Pakuan Hill
9	12-11-2019	BCA SS - BCA WD	7,500,000	BTN Pakuan Hill
10	13-12-2019	BCA SS - BCA WD	8,000,000	BTN Pakuan Hill
	23-12-2019	BCA SS - BCA WD	8,000,000	
11	10-02-2020	BCA SS - BCA WD	6,500,000	BTN Pakuan Hill
12	13-03-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	10,000,000	BTN Pakuan Hill
13	18-03-2020	BCA SS - BCA WD	9,000,000	BTN Pakuan Hill & KTA
14	09-04-2020	BCA SS - BCA WD	9,000,000	BTN Pakuan Hill
15	09-05-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	12,000,000	BTN Pakuan Hill
16	04-06-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	6,500,000	BTN Pakuan Hill
	14-06-2020	Permata Payroll SS -	8,000,000	

Hal. 17 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BCA WD		
	17-06-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	7,400,000	
	26-06-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	9,500,000	
	26-06-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	400,000,000	Pelunasan sebagian BTN Pakuan Hill
17	14-07-2020	Permata Payroll SS - BTN WD	13,000,000	BTN Pakuan Hill
18	03-08-2020	BCA SS - BTN WD	7,500,000	BTN Pakuan Hill
19	13-08-2020	Permata Payroll SS - BTN WD	112,000,000	Pelunasan BTN Pakuan Hill
	14-08-2020	Permata Payroll SS - BTN WD	1,500,000	BTN Pakuan Hill
		TOTAL	785,055,000	

2) Rekap Lain-Lain (Bank Permata & BCA)

No	Tanggal	Bank/Lain-Lain	Nominal	Keterangan
1	17-05-2016	Permata Payroll SS -	450,000	
	25-05-2016	BCA WD	1,000,000	
2	14-06-2016	Permata Payroll SS - BCA WD	1,500,000	
3	11-08-2016	Permata Payroll SS - BCA WD	20,000,000	Biaya Pengacara/Lawyer.
4	11-08-2016	Permata Payroll SS - BCA WD	10,000,000	Biaya Pengacara/Lawyer.
5	20-09-2016	Permata Payroll SS - BCA Paltida S	20,000,000	Biaya Pengacara/Lawyer.

Hal. 18 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	19-01-2017	Permata Payroll SS - BCA Samekto	10,000,000	Biaya Pengacara/Lawyer.
7	14-09-2016	Permata Payroll SS - BCA PT. Adiprima Utama Mobilindo	52,000,000	Uang Muka/DP Mobil Daihatsu Luxio.
8	10-10-2016	Permata Payroll SS - BCA Asuransi Central Asia	3,891,400	Bayar Asuransi Mobil Luxio
9	22-11-2016	Permata Payroll SS - BCA WD	3,000,000	
10	12-03-2017	Surat Perintah Kerja (SPK) - Renovasi Rumah Kontrakan WD	24,500,000	Uang renovasi ditransfer ke rekening Joko Purwanto & diambil tunai. (RK Permata Payroll tgl.15-03-2017; tgl.08-04-2017).
11	17-03-2017	Permata Payroll SS - BCA WD	12,000,000	
12	10-04-2017	Permata Payroll SS - BCA WD	1,200,000	
13	03-07-2017	Permata Payroll SS - BCA WD	1,000,000	
	18-07-2017	Permata Payroll SS - BCA WD	1,000,000	Bayar utk tukang pintu.
14	07-11-2017	Permata Payroll SS - BCA TokoPedia	1,346,542	Toko Pedia - Beli Kompor Rlnai
15	09-03-	Permata	20,000,000	Bayar Kontrak

Hal. 19 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	Payroll SS - BCA WD		Rumah WD.
16	06-08- 2018	Permata Payroll SS - ke BCA ACA	3,794,950	Bayar asuransi mobil Luxio.
17	25-10- 2018	Permata Payroll SS - BCA WD	2,312,000	
18	26-11- 2018	Permata Payroll SS - BCA WD	1,500,000	Beli telur.
	27-11- 2018	Permata Payroll SS - BCA WD	1,500,000	Beli bahan kue.
19	04-12- 2018	BCA SS - BCA PT. Kenz Cahaya Grafika	787,000	Biaya sticker Merry Christmas.
	10-12- 2018	BCA SS - BCA WD	4,800,000	Bayar card WD.
20	11-02- 2019	BCA SS - BCA WD	3,900,000	
	18-02- 2019	BCA SS - BCA WD	1,000,000	Seminar God Is Provider.
21	16-03- 2019	Permata Payroll SS - BCA WD	5,000,000	
22	07-07- 2019	Permata Payroll SS - BCA WD	1,810,000	
	14-07- 2019	Permata Payroll SS - BCA WD	4,155,000	
	29-07- 2019	Permata Payroll SS - BCA WD	3,000,000	
23	12-08- 2019	BCA SS - BCA WD	6,000,000	Beli bahan kue & ikan.
	20-08- 2019	BCA SS - BCA WD	2,500,000	Bayar gaji Anis.
24	04-11- 2019	BCA SS - BCA WD	1,500,000	Beli cooler.

Hal. 20 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11-11-2019	BCA SS - BCA WD	3,000,000	
	21-11-2019	BCA SS - BCA WD	2,000,000	Beli bahan makanan.
25	20-12-2019	BCA SS - BCA WD	2,700,000	Beli bahan kue.
	30-12-2019	BCA SS - BCA WD	14,000,000	Beli bahan kue & servant.
26	07-01-2020	BCA SS - BCA WD	2,000,000	Service freezer.
	13-01-2020	BCA SS - BCA WD	700,000	Beli plastik.
27	21-01-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	4,000,000	Bantuan banjir.
28	04-02-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	1,300,000	
	06-02-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	1,615,000	
	06-02-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	1,190,000	
	08-02-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	555,000	
	15-02-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	500,000	
	21-02-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	1,500,000	
	25-02-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	2,000,000	
	29-02-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	830,000	
29	02-03-2020	BCA SS - BCA WD	1,000,000	
	05-03-2020	BCA SS - BCA WD	1,000,000	

Hal. 21 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10-03-2020	BCA SS - BCA WD	1,000,000	
	12-03-2020	BCA SS - BCA WD	500,000	
	20-03-2020	BCA SS - BCA WD	1,000,000	
	26-03-2020	BCA SS - BCA WD	1,000,000	Beli bahan kue.
30	14-03-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	1,000,000	
	24-03-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	4,000,000	
31	08-04-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	500,000	
	08-04-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	1,000,000	
	23-04-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	1,000,000	
32	13-04-2020	BCA SS - BCA WD	1,000,000	Service mesin.
	27-04-2020	BCA SS - BCA WD	2,000,000	Bayar PAM, PLN.
33	04-05-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	2,189,000	
	07-05-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	3,000,000	
	07-05-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	890,000	
	09-05-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	800,000	
	20-05-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	1,500,000	
	22-05-	Permata	1,500,000	

Hal. 22 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	Payroll SS - BCA WD		
34	11-05- 2020	BCA SS - BCA WD	910,000	Beli shampoo 2 btl, vitamin 1 btl.
	18-05- 2020	BCA SS - BCA WD	400,000	Beli bahan kue.
	28-05- 2020	BCA SS - BCA WD	2,000,000	Beli bahan kue, dus dll.
35	22-06- 2020	BCA SS - BCA WD	1,000,000	Bayar dokter.
36	30-06- 2020	Permata Payroll SS - BCA WD	433,000	
37	07-07- 2020	Permata Payroll SS - BCA WD	4,000,000	
	17-07- 2020	Permata Payroll SS - BCA WD	4,000,000	
	28-07- 2020	Permata Payroll SS - BCA WD	1,000,000	
	30-07- 2020	Permata Payroll SS - BCA WD	2,000,000	
38	27-07- 2020	BCA SS - BCA WD	3,500,000	Bayar KTA WD.
39	19-08- 2020	Permata Payroll SS - BCA WD	14,000,000	Tebus emas di Pegadaian.
	24-08- 2020	Permata Payroll SS - BCA WD	5,000,000	Trf dari Permata Bebas SS ke BCA WD.
40	01-09- 2020	BCA SS - BCA WD	300,000	Biaya Tutup Celebrity Fitness.
	04-09- 2020	BCA SS - BCA WD	5,000,000	Bayar bu Muji, listrik.
	09-09- 2020	BCA SS - BCA WD	1,600,000	Service mobil.
	23-09- 2020	BCA SS - BCA WD	1,000,000	Beli kantong makanan.
41	02-10-	BCA SS -	3,500,000	Bayar KTA.

Hal. 23 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	BCA WD		
	04-10-2020	BCA SS ke OVO WD	1,000,000	Isi Saldo OVO WD.
	06-10-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	3,500,000	
42	11-10-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	2,200,000	
	28-10-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	3,500,000	Bayar KTA WD.
43	16-10-2020	BCA SS - BCA WD	500,000	Gunting rambut.
	20-10-2020	BCA SS - BCA WD	1,000,000	Beli sepatu, sandal dll.
	01-11-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	3,500,000	
	05-11-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	5,500,000	Bayar bu Muji, Listrik.
44	14-11-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	2,500,000	
	20-11-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	10,000,000	Utk DP rumah Jl. Durian 1 No.15, Bojong Indah.
	27-11-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	1,500,000	Untuk ke Dokter Gigi.
	01-12-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	3,500,000	Bayar bu Muji, Listrik.
45	05-12-2020	Permata Payroll SS - BCA WD	1,000,000	
46	08-12-2020	BCA SS - BCA WD	500,000	Beli accu mobil.
47	25-02-2021	Permata Payroll SS - BCA WD	4,000,000	
48	08-03-	Permata	5,000,000	Bayar Pajak dll.

Hal. 24 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021	Payroll SS - BCA WD		
49	11-05- 2021	BCA SS - BCA WD	5,492,500	Bayar bu Muji, makanan.
		TOTAL	394,051,392	

3) Rekap Kartu Kredit - UOB/CIMB Niaga/MayBank

No.	Tanggal Transaksi	Bank	Nominal (Rp)	Keterangan
1	22-12-2016	UOB (Statement Januari 2017)	150,000	Celebrity Fitness
2	24-01-2017	UOB (Statement Februari 2017)	621,000	Celebrity Fitness
3	22-02-2017	UOB (Statement Maret 2017)	621,000	Celebrity Fitness
4	23-03-2017	UOB (Statement April 2017)	621,000	Celebrity Fitness
5	16-04-2017	UOB (Statement Mei 2017)	4,017,000	Subur Furniture (Roxi,JakPus) : Lemari Pakaian, Ranjang, Kasur, Rak Sepatu.
6	24-05-2017	UOB (Statement Juni 2017)	621,000	Celebrity Fitness
7	08-07-2017	UOB (Statement Juli 2017))	5,145,000	Sogo Lippo Mall Puri : Beli Koper, Baju,Celana, Sepatu dll.
8	24-07-2017	UOB (Statement Agustus 2017)	3,657,880	- Celebrity Fitness - Rp.621.000,- - Berska St.Moritz - Rp.339.900 - (Baju) - Polo Ralph Lauren (Surabaya) - Rp.444.620,-(Kaos) - Polo Ralph Lauren (Surabaya) - Rp.332.760,- (Kaos, Topi).

Hal. 25 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- ZARA (Surabaya) - Rp. 859.800,- (Jaket) - ZARA (Surabaya) - Rp. 1.059.800,- (Tas Ransel Wanita).
9	28-08-2017	UOB (Statement September 2017)	621,000	Celebrity Fitness
10	02-10-2017	UOB (Statement Oktober 2017)	621,000	Celebrity Fitness
11	01-11-2017	UOB (Statement November 2017)	621,000	Celebrity Fitness
12	16-12-2017	UOB (Statement Januari 2018)	9,991,000	- Celebrity Fitness - Rp.721.000,- - Toko Mas Kemenangan - Rp. 9.270.000,-
13	01-02-2018	UOB (Statement Februari 2018)	621,000	Celebrity Fitness
14	02-03-2018	UOB (Statement Maret 2018)	621,000	Celebrity Fitness
15	03-04-2018	UOB (Statement April 2018)	621,000	Celebrity Fitness
16	22-04-2018	UOB (Statement Mei 2018)	3,510,400	- Pull & Bear (Beli Baju) - Rp. 699.800,- - ZARA (Beli Sepatu dll) - Rp. 2.189.000,- - Celebrity Fitness - Rp.621.000,-

Hal. 26 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	04-06-2018	UOB (Statement Juni 2018)	4,318,000	- Celebrity Fitness - Rp.621.000,- - Toko Kosmetik Sentosa (Shampo) - Rp. 480.000,- - Sumber Wangi (Parfum dll) - Rp. 1.975.000,- - Celebrity Fitness - Rp. 621.000,- - Celebrity Fitness - Rp. 621.000,-
18	02-07-2018	UOB (Statement Juli 2018)	621,000	Celebrity Fitness
19	01-08-2018	UOB (Statement Agustus 2018)	621,000	Celebrity Fitness
20	02-03-2020	UOB (Statement Agustus 2018)	240,000	Toko Kosmetik Sentosa (Shampo)
21	18-02-2017	CIMB Niaga (Statement Februari 2017)	27,825,000	Toko Mas Kemenangan -Beli Gelang Mas.
22	14-03-2017	CIMB Niaga (Statement Maret 2017)	3,395,615	Mitra 10 Daan Mogot - Beli Ubin, Wastafel, Toilet Duduk,
	14-03-2017		1,520,500	ACE Hardware Puri Mal - Beli Water Heater.
	15-03-2017		18,881,028	Megah Matahari - Beli Motor Honda Beat, Cicilan 12 bulan @Rp.1.573.419/bln.
23	13-10-2017	CIMB Niaga (Statement Oktober 2017)	6,830,616	ACE Hardware Puri Mal - Beli CCTV, Cicilan 6 bulan @Rp.1.138.436/bln.
24	05-11-2017	CIMB Niaga (Statement November 2017)	1,215,463	Toko Kosmetik Sentosa - Beli Shampoo, Vitamin Rambut.

Hal. 27 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	26-01-2020	CIMB Niaga (Statement Januari 2020)	429,800	ZARA St.Moritz-Puri - Beli Baju.
26	08-02-2020	CIMB Niaga (Statement Februari 2020)	570,000	Toko Kosmetik Sentosa - Beli Shampoo.
27	11-07-2017	MayBank - M (Statement	814,931	Club Sehat : Beli Madu dll.
	12-07-2017	Agustus 2017)	685,563	RS Puri Indah.
28	24-08-2017	MayBank - M (Statement September 2017)	5,582,358	Toko Pedia: Beli Obat Varikoset (Varises), Cicilan 6 bln @Rp.930.393/bln.
29	19-02-2018	MayBank - M (Statement Maret 2018)	2,231,000	May May Salon - Puri Indah.
30	25-03-2018	MayBank - M (Statement April 2018)	755,001	Cub Sehat : Beli madu, Makanan dll. Rp.297.000 + Rp.458.001).
31	21-05-2018	MayBank - M (Statement Juni 2018)	4,839,873	Lily Clinic - Dokter Gigi, Cicilan 3 bulan @rp.1.613.291/bln.
32	29-09-2018	MayBank - M (Statement Oktober 2018)	570,000	Toko Kosmetik Sentosa : Beli Shampoo.
33	30-07-2019	MayBank - V (Statement Agustus 2019)	892,667	RS Grha Kedoya.
34	23-12-2019	MayBank - M (Statement Januari 2020)	370,000	Toko Kosmetik Sentosa : Beli Shampoo.
35	19-02-2020	MayBank - V (Statement Maret 2019)	363,250	RS Hermina Daan Mogot.
TOTAL			116,253,945	

3) Rekap Kartu Kredit - UOB/CIMB Niaga/MayBank

No. Tanggal Transaksi Bank Nominal (Rp)Keterangan

1 22-12-2016 UOB (Statement Januari 2017) 150,000 Celebrity
Fitness

Hal. 28 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	24-01-2017	UOB (Statement Februari 2017)	621,000	Celebrity Fitness
3	22-02-2017	UOB (Statement Maret 2017)	621,000	Celebrity Fitness
4	23-03-2017	UOB (Statement April 2017)	621,000	Celebrity Fitness
5	16-04-2017	UOB (Statement Mei 2017)	4,017,000	Subur Furniture (Roxi,JakPus) : Lemari Pakaian, Ranjang, Kasur, Rak Sepatu.
6	24-05-2017	UOB (Statement Juni 2017)	621,000	Celebrity Fitness
7	08-07-2017	UOB (Statement Juli 2017))	5,145,000	Sogo Lippo Mall Puri : Beli Koper, Baju,Celana, Sepatu dll.
8	24-07-2017	UOB (Statement Agustus 2017)	3,657,880	- Celebrity Fitness - Rp.621.000,- - Berska St.Moritz -Rp.339.900 - (Baju) - Polo Ralph Lauren (Surabaya) - Rp.444.620,-(Kaos) - Polo Ralph Lauren (Surabaya) - Rp.332.760,- (Kaos, Topi). - ZARA (Surabaya) - Rp. 859.800,-(Jaket) - ZARA (Surabaya) - Rp. 1.059.800,- (Tas Ransel Wanita).
9	28-08-2017	UOB (Statement September 2017)	621,000	Celebrity Fitness
10	02-10-2017	UOB (Statement Oktober 2017)	621,000	Celebrity Fitness
11	01-11-2017	UOB (Statement November 2017)	621,000	Celebrity Fitness
12	16-12-2017	UOB (Statement Januari 2018)	9,991,000	- Celebrity Fitness - Rp.721.000,- - Toko Mas Kemenangan - Rp. 9.270.000,-
13	01-02-2018	UOB (Statement Februari 2018)	621,000	Celebrity Fitness
14	02-03-2018	UOB (Statement Maret 2018)	621,000	Celebrity Fitness
15	03-04-2018	UOB (Statement April 2018)	621,000	Celebrity Fitness
16	22-04-2018	UOB (Statement Mei 2018)	3,510,400	- Pull & Bearr (Beli Baju) - Rp. 699.800,-

Hal. 29 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZARA (Beli Sepatu dll) - Rp. 2.189.000,-
- Celebrity Fitness - Rp.621.000,-
- 17 04-06-2018 UOB (Statement Juni 2018) 4,318,000 -
Celebrity Fitness - Rp.621.000,-
- Toko Kosmetik Sentosa (Shampo) - Rp. 480.000,-
- Sumber Wangi (Parfum dll) - Rp. 1.975.000,-
- Celebrity Fitness - Rp. 621.000,-
- Celebrity Fitness - Rp. 621.000,-
- 18 02-07-2018 UOB (Statement Juli 2018) 621,000 Celebrity
Fitness
- 19 01-08-2018 UOB (Statement Agustus 2018) 621,000 Celebrity
Fitness
- 20 02-03-2020 UOB (Statement Agustus 2018) 240,000 Toko
Kosmetik Sentosa (Shampo)
- 21 18-02-2017 CIMB Niaga (Statement Februari 2017) 27,825,000
Toko Mas Kemenangan -Beli Gelang Mas.
- 22 14-03-2017 CIMB Niaga (Statement Maret 2017) 3,395,615
Mitra 10 Daan Mogot - Beli Ubin, Wastafel, Toilet Duduk,
14-03-2017 1,520,500 ACE Hardware Puri Mal - Beli
Water Heater.
15-03-2017 18,881,028 Megah Matahari - Beli Motor Honda
Beat, Cicilan 12 bulan @Rp.1.573.419/bln.
- 23 13-10-2017 CIMB Niaga (Statement Oktober 2017) 6,830,616
ACE Hardware Puri Mal - Beli CCTV, Cicilan 6 bulan
@Rp.1.138.436/bln.
- 24 05-11-2017 CIMB Niaga (Statement November 2017)
1,215,463 Toko Kosmetik Sentosa - Beli Shampoo, Vitamin
Rambut.
- 25 26-01-2020 CIMB Niaga (Statement Januari 2020) 429,800
ZARA St.Moritz-Puri - Beli Baju.
- 26 08-02-2020 CIMB Niaga (Statement Februari 2020) 570,000
Toko Kosmetik Sentosa - Beli Shampoo.
- 27 11-07-2017 MayBank - M (Statement Agustus 2017) 814,931
Club Sehat : Beli Madu dll.
12-07-2017 685,563 RS Puri Indah.

Hal. 30 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	24-08-2017	MayBank - M (Statement September 2017)	5,582,358	Toko Pedia: Beli Obat Varikoset (Varises), Cicilan 6 bln @Rp.930.393/bln.
29	19-02-2018	MayBank - M (Statement Maret 2018)	2,231,000	May May Salon - Puri Indah.
30	25-03-2018	MayBank - M (Statement April 2018)	755,001	Cub Sehat : Beli madu, Makanan dll. (Rp.297.000 + Rp.458.001).
31	21-05-2018	MayBank - M (Statement Juni 2018)	4,839,873	Lily Clinic - Dokter Gigi, Cicilan 3 bulan @rp.1.613.291/bln.
32	29-09-2018	MayBank - M (Statement Oktober 2018)	570,000	Toko Kosmetik Sentosa : Beli Shampoo.
33	30-07-2019	MayBank - V (Statement Agustus 2019)	892,667	RS Grha Kedoya.
34	23-12-2019	MayBank - M (Statement Januari 2020)	370,000	Toko Kosmetik Sentosa : Beli Shampoo.
35	19-02-2020	MayBank - V (Statement Maret 2019)	363,250	RS Hermina Daan Mogot.
		TOTAL	116,253,945	

III. SITA JAMINAN (Revindicatorir Beslaag)

Sita Jaminan terhadap bidang tanah dan bangunan di perumahan Pakuan Hill – Bogor, Cluster Pinanga Blok J/10 .

IV. PROVISI

- Bahwa untuk mencegah terjadinya pengalihan harta kekayaan milik TERGUGAT kepada pihak lain dan atau mempailitkan diri sehingga merugikan PENGUGAT, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya serta berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan dalam Putusan Sela untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap bidang tanah di perumahan Pakuan Hill – Bogor, Cluster Pinanga Blok J/10.
- Bahwa oleh karena Gugatan ini cukup didukung dengan bukti bukti yang benar yang sah dan kuat, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk dapat menjalankan putusan terlebih dahulu (Uitvoobar bij voorraad), walaupun terdapat bantahan dan/atau sanggahan, banding, kasasi.

Hal. 31 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ada kekhawatiran PENGGUGAT apabila perkara ini diputus TERGUGAT tidak akan memenuhi isi putusan, maka kepada TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap bidang tanah dan bangunan di perumahan Pakuan Hill – Bogor, Cluster Pinanga Blok J/10;
4. Menyatakan Akta Jual Beli pembelian bidang tanah dan bangunan di perumahan Pakuan Hill - Bogor, Cluster Pinanga Blok J/10 antara Tergugat dan PT. Bogor Gemilang Indah di batalkan.
5. Melelang bidang tanah dan bangunan di perumahan Pakuan Hill – Bogor, Cluster Pinanga Blok J/10 yang hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar kerugian PENGGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi / Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.295.360.337,-
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan verset (Uitvoerbaar bij voorraad).
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 32 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eka Yektiningsih, SH, pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban pada tanggal 30 November 2022 sebagai berikut;

1. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk bersikap seadil-adilnya atas Gugatan perkara objek sengketa ini yang sesuai dengan Ketetapan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata Indonesia.
2. Adapun Objek sengketa atas rumah tinggal yang beralamat Perumahan Pakuan Hill Bogor, Cluster Pinanga Blok J10, Kelurahan Genteng, Bogor Selatan, Penggugat membantu melunasi rumah tersebut dengan nilai Lima ratus dua puluh juta rupiah, karena rasa sayang, bukan dipaksa oleh Tergugat.
3. Tergugat dalam hal ini merasa sangat sedih dikarenakan Penggugat mengajukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Dimana Gugatan tersebut tidak adanya Pembuktian atas Perjanjian Tertulis oleh kedua belah pihak dan tanpa dibubuhi materai serta adanya saksi.
5. Secara teori, perjanjian lisan tidak memiliki hukum yang kuat, karena tanpa perikatan, pertalian atau persetujuan kedua belah pihak.
6. Perjanjian itu dianggap sah oleh Hakim, jika sudah tercapai kesepakatan dan berbagai Ketentuan Undang-Undang.
7. Menurut Ahli Hukum Perdata Rutten menyatakan bahwa Setiap akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur Kesengajaan dan Kesalahan.
8. Tergugat menilai bahwa Penggabungan Gugatan dari Penggugat terkesan campur aduk, karena masalah-masalah pribadi yang diceritakan begitu panjang dan sangat menyudutkan Tergugat seolah-olah Tergugat yang bersalah penuh.

Hal. 33 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk meninjau, menindaklanjuti dan memutuskan semua gugatan perkara ini secara bijaksana, bukan melihat perasaan yang berlebihan yang diceritakan Penggugat.

Dengan ini Tergugat tidak akan menjawab seluruh kronologis yang disampaikan oleh Penggugat, dan hanya yang inti saja. Adapun pengeluaran Penggugat selama hubungan kami yang baik dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tergugat tidak pernah memaksa atau meminjam secara tertulis yang didasari Kesepakatan kedua belah pihak dengan Penggugat.
2. Setiap Tergugat meminta bantuan keuangan mengatakan, Sorry say, aku merepotkan kamu dan dijawab oleh Penggugat, kan Aku Sayang Kamu.
3. Jadi tidak benar apa yang dituduhkan, bahwa Tergugat memakai cara dengan tipu muslihat untuk memperoleh bantuan uang dari Penggugat.
4. Semua pemberian bantuan uang oleh Penggugat dari awal adalah sebagai rasa sayang dan ketulusan yang sangat disyukuri oleh Tergugat.
5. Tergugat dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk menolak dalil Gugatan yang cacat hukum dari rincian tertulis yang disampaikan oleh Penggugat.
6. Tergugat juga menolak Tuntutan Kerugian Materil yang terlampir dengan nilai yang sangat fantastis oleh Penggugat, dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis oleh kedua belah pihak, baik di hadapan notaris ataupun saksi dan Tergugat juga tidak mempunyai uang sebesar itu.
7. Tergugat berkeinginan semua gugatan ini diselesaikan secara damai dan penuh kasih, dan Tergugat akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pelunasan rumah sebesar Lima ratus dua puluh juta rupiah, setelah rumah terjual.

Pada bulan Juni 2020, Tergugat mendengarkan siaran acara rohani saat teduh oleh Hamba Tuhan Philip Mantop dan Tergugat merasakan suatu jamahan oleh renungan Firman Tuhan yang berkata, Hai Ibu Bertaubatlah dan jangan berbuat dosa zinah lagi.

Lalu saya jelaskan hal ini kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak ingin melakukan Hubungan Intim lagi karena Tergugat harus lebih takut akan Tuhan, supaya tidak terkena hukuman berat dan kutukan akibat perbuatan dosa. Dan sejak Juli 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat merasakan suatu kelepaan yang luar biasa atas kebaikan pengampunan dari Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Tergugat.

Hal. 34 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tidak jadi menikah antara Tergugat dan Penggugat, disebabkan banyak faktor:

1. Karena banyak peraturan dan perbedaan pendapat diantara kami
2. Tergugat belum siap dikarenakan trauma oleh pernikahan yang pertama yang tidak bahagia, akan terulang lagi kalau dipaksakan dengan kondisi yang tidak baik antara Penggugat dengan Tergugat
3. Jadi semua dalil yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat, itu hanya perasaan Penggugat yang mengatakan Tergugat sudah berubah.
4. Dan Tergugat tidak ingin membuat semua kondisi ini menjadi permusuhan dengan Penggugat karena Tuhan mengajarkan Hukum Kasih.

Dalam Gugatan ini Tergugat memohon kepada Majelis Yang Terhormat, sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mempertimbangkan pembelaan secara adil dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Dengan ini Tergugat memohon semua Tuntutan Penggugat seperti:

1. Sita Jaminan
2. Pengalihan Harta Kekayaan Tergugat
3. Pembuktian dengan transfer
4. Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,0- (Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum
6. Menyatakan Akta Jual Beli pembelian sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Pakuan Hill - Bogor Cluster Pinanga Blok J10 antara Tergugat dan PT Bogor Indah Gemilang Indah, tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.
7. Melelang sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Pakuan Hill - Bogor Cluster Pinanga Blok J10. Tidak semua hasil penjualan rumah ini untuk membayar kerugian kepada Penggugat, karena cacat hukum tidak adanya Perjanjian Tertulis yang disahkan oleh kedua belah pihak diatas materai (sebagai alat transaksi yang sa
8. Majelis Hakim Yang Terhormat menolak untuk memberikan hukuman ganti rugi sebesar Rp1.296.360.337,00 kepada Tergugat. Termasuk Sita Jaminan dan Pengalihan Harta Kekayaan Tergugat.
9. Para Majelis Hakim Yang Terhormat, tidak Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan

Hal. 35 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena isi Keputusan yang tidak sesuai dengan Ketetapan Hukum dan Undang-Undang yang Berlaku.

10. Dan dibebaskan dari semua Tuntutan Penggugat dengan tidak membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 07-05-2018 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA –1981386006) – Rp. 25.000.000,- Uang muka BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-1a;
2. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 07-05-2018 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA –1981386006) – Rp. 25.000.000,- Uang muka BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-1b;
3. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 07-05-2018 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA –1981386006) Rp. 6.000.000,- Uang muka BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-1c;
4. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 29-05-2018 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA –1981386006) – Rp. 6.500.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-1d;
5. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 15-12-2018 - ransfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA –1981386006) – Rp. 10.500.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-2;
6. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 06-03-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA –1981386006) – Rp. 22.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-3a;
7. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 15-03-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA –1981386006) – RP. 25.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-3b;

Hal. 36 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 06-05-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 4.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-4;
9. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 14-07-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 4.155.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-5a;
10. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 29-07-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) Rp. 3.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-5b;
11. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 18-09-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 12.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-6;
12. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 28-10-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 6.500.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-7;
13. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 12-11-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 7.500.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-8;
14. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 13-12-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 8.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-9a;
15. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 23-12-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 8.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-9b;
16. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 10-02-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 6.500.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P10;

Hal. 37 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 13-03-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 10.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-11;
18. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 18-03-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 9.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill & KTA, diberi tanda bukti P-12;
19. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 09-04-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 9.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-13;
20. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 09-05-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 12.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-14;
21. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 04-06-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 6.500.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-15a;
22. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 14-06-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 8.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-15b;
23. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 17-06-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 7.400.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-15c;
24. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 26-06-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 9.500.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-15d;
25. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 26-06-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wannu Djudiputra (BTN1501500971996) – Rp. 400.000.000,- Pelunasan sebagian BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-15e;

Hal. 38 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 14-07-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BTN1501500971996) – Rp. 13.000.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-16;
27. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 03-08-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BTN1501500971996) – Rp. 7.500.000,- Cicilan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-17;
28. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 13-08-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BTN1501500971996) – Rp. 112.000.000,- Pelunasan BTN Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-18a;
29. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 14-08-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BTN1501500971996) – Rp. 1.500.000,- Pelunasan BTN Pakuan, diberi tanda bukti P-18b;
30. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 17-05-2016 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 450.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-19a;
31. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 25-05-2016 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-19b;
32. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 14-06-2016 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 1.500.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-20;
33. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 11-08-2016 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 20.000.000,- Biaya Pengacara/Lawyer – Paltiada Saragih SH / Samekto SH (SSB&R LAW FIRM) untuk pengurusan Perceraian Wanni Djudiputra, diberi tanda bukti P-21a;
34. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 11-08-2016 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 10.000.000,- Biaya

Hal. 39 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Lawyer –Paltiada Saragih SH / SamektoSH (SSB&R LAW FIRM) / untuk pengurusan Perceraian Wannu Djudiputra, diberi tanda bukti P-21b;

35. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl. 14-09-2016 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA PT. Adiprma UtamaMobilindo (BCA 1983025955) – Rp. 52.000.000,-Uang Muka/Down PaymentPembelian Mobil DaihatsuLuxio - B 2198 BKP, diberi tanda bukti P-22;
36. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl. 10-10-2016 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA Asuransi Central Asia(BCA 843383022) – Rp. 3.891.400,- Bayar Asuransi Mobil DaihatsuLuxio - B 2198 BKP, diberi tand abukti P-23;
37. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl. 22-11-2016 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – rekening Wannu Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 3.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-24;
38. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl. 13-01-2017 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – rekening Wannu Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 10.000.000,-Biaya Pengacara/Lawyer – Meike Lolong SH untukpengurusan Perceraian Wannu Djudiputra, diberi tanda bukti P-25a;
39. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl. 25-01-2017 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – rekening Wannu Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 10.000.000,- Biaya Pengacara/Lawyer – Mieke Lolong SH untuk pengurusan Perceraian Wannu Djudiputra, diberi tanda bukti P-25b;
40. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja - Renovasi Rumah Kontrakan WannuDjudiputra di Perumahan Bojong Indah Jl. Durian 1 No. 15, Rawa Buaya – Cengkareng Jakarta Barat – Rp. 24.500.000,- (Tgl.12-03-2017). Uang renovasi ditransfer secara bertahap ke rekening Joko Purwanto Rp. 9.000.000,-; Rp. 1.500.000,- & diambil tunai tidak menyimpan copy tanda terima kwitansi, dibaeri tanda bukti P-26a;
41. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 15-03-2017 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Joko Purwanto (BCA01771777525 – Rp. 9.000.000. Bukti Transfer ke

Hal. 40 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Joko Purwanto untuk renovasi rumah kontrakan Wannu Djudiputra.,
diberi tanda bukti P-26b;
42. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 08-04-2017 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Joko Purwanto (BCA01771777525 – Rp. 1.500.000. Bukti Transfer ke Joko Purwanto untuk renovasi rumah kontrakan Wannu Djudiputra.,
diberi tanda bukti 26c;
43. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 17-03-2017 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA rekening Wannu Djudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 12.000.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-27;
44. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 10-04-2017 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA rekening Wannu Djudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 1.200.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-28;
45. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 03-07-2017 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA rekening Wannu Djudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 1.000.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-29a;
46. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 18-07-2017 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA rekening Wannu Djudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 1.000.000,- Bayar untuk tukang pintu. (perbaikan pintu rumah kontrakan Wannu Djudiputra di Perumahan Bojong Indah Jl. Durian 1 No. 15, Rawa Buaya – Cengkareng, Jakarta Barat), diberi tanda bukti P-29b;
47. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 07-11-2017 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA rekening PT. TokoPedia (BCA 03721785066) – Rp. 1.346.542,- Beli Kompor RInai di Toko Pedia, diberi tanda bukti P-30;
48. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 09-03-2018 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA rekening Wannu Djudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 20.000.000,- Untuk Bayar Kontrakan Rumah Wannu Djudiputra di Perumahan Bojong Indah Jl. Durian 1 No. 15, Rawa Buaya – Cengkareng, Jakarta Barat), diberi tanda bukti P-31;
49. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 06-08-2018 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening

Hal. 41 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BCA Asuransi Central Asia(BCA 02403002089) – Rp. 3.794.950,- Bayar Assuransi Mobil Daihatsu Luxio – B 2494 B0Q, diberi tanda bukti P-32;
50. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.25-10-2018 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA rekening Wannidjudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 2.312.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-33;
51. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.26-11-2018 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA rekening Wannidjudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 1.500.000,- Untuk Beli Telur (untuk bikin kue), diberi tanda bukti P-34a;
52. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.27-11-2018 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA rekening Wannidjudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 1.500.000,- Untuk Beli Bahan Kue., diberi tanda bukti P-34b;
53. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 04-12-2018 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening PT. Kenz Cahaya Grafika (BCA) –Rp. 787.000,-Untuk biaya pembuatan sticker Merry Christmas, diberi tanda bukti P-35a;
54. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.10-12-2018 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wannidjudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 4.800.000,- Untuk bayar card Wannidjudiputra, diberi tanda bukti P-35b;
55. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.11-02-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wannidjudiputra (BCA1981386006) – Rp. 3.900.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-36a;
56. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.18-02-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wannidjudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,- Untuk Seminar God Is Provider, diberi tanda bukti P-36b;
57. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.16-03-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA rekening Wannidjudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 5.000.000,- Untuk Uang BNI, diberi tanda bukti P-37;
58. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl. 07-07-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening

Hal. 42 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA rekening Wannidjudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 1.810.000,-

Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-38a;

59. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.12-08-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wannidjudiputra (BCA1981386006) – Rp. 6.000.000,-Untuk Beli Bahan Kue & Ikan, diberi tanda bukti P-39a;

60. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.20-08-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wannidjudiputra (BCA1981386006) – Rp. 2.500.000,-Untuk bayar gaji Anis (karyawan Wannidjudiputra), diberi tanda bukti P-39b;

61. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.04-11-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wannidjudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.500.000,-Untuk Beli Cooler, diberi tanda bukti P-40a;

62. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.11-11-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wannidjudiputra (BCA1981386006) – Rp. 3.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-40b;

63. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.21-11-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wannidjudiputra (BCA1981386006) – Rp. 2.000.000,-Untuk Beli Bahan Makanan, diberi tanda bukti P-40c;

64. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.20-12-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wannidjudiputra (BCA1981386006) – Rp. 2.700.000,-Untuk Beli Bahan Kue, diberi tanda bukti P-41a;

65. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.30-12-2019 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wannidjudiputra (BCA1981386006) – Rp. 14.000.000,-Untuk Beli Bahan Kue & Servant (Gaji Karyawan Wannidjudiputra), diberi tanda bukti P-41b;

66. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.07-01-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wannidjudiputra (BCA1981386006) – Rp. 2.000.000,-Untuk Service Frezzer, diberi tanda bukti P-42a;

67. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.13-01-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Budi

Hal. 43 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik (BCA) – Rp. 700.000,- Untuk Beli Plastik, diberi tanda bukti P-42b;

68. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 21-01-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 4.000.000,- Bantuan banjiir dari Bank Permata Rp. 5.921.400,-, diberi tanda bukti P-43;
69. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 04-02-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.300.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-44a;
70. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 06-02-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.615.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-44b;
71. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 06-02-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.190.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-44c;
72. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 08-02-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 555.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-44d;
73. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 15-02-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 500.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-44e;
74. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 21-02-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.500.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-44f;
75. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 25-02-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 2.000.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-44g;
76. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl. 29-02-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening

Hal. 44 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 830.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-44h;
77. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.02-03-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-45a;
78. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.05-03-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-45b;
79. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.10-03-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-45c;
80. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.12-03-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 500.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-45d;
81. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.20-03-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-45e;
82. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.26-03-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 1.000.000,-Untuk Beli Bahan Kue, diberi tanda bukti P-45f;
83. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.14-03-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-46a;
84. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.24-03-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 4.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-46b;
85. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.08-04-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening

Hal. 45 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 500.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-47a;
86. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.08-04-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening BCA rekening WanniDjudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 1.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-47b;
87. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.23-04-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-47c;
88. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.13-04-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,- Untuk Service Mesin Mobil Daihatsu Luxio – B 2494 B0Q, diberi tanda bukti P-48a;
89. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.27-04-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 2.000.000,-Untuk Bayar PAM, PLN, diberi tanda bukti P-48b;
90. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.04-05-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 2.189.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-49a;
91. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.07-05-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 3.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-49b;
92. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.07-05-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 890.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-49c;
93. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.09-05-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 800.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-49d;
94. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.20-05-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening

Hal. 46 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.500.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-49e;
95. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.22-05-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.500.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-49f;
96. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.11-05-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Trio Mandiri Sentosa (BCA) - Rp.910.000,-Untuk Beli Shampoo 2 botol, Vitamin Rambut 1 botol, diberi tanda bukti P-50a;
97. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.18-05-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 400.000,-Untuk Beli Bahan Kue, diberi tanda bukti P-50b;
98. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.28-05-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 2.000.000,- Untuk Beli Bahan Kue, Dus dll, diberi tanda bukti P-50c;
99. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.22-06-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,- Untuk Bayar Dokter, diberi tanda bukti P-51;
100. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.30-06-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 433.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-52;
101. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.07-07-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 4.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-53a;
102. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.17-07-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 4.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-53b;
103. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.28-07-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening

Hal. 47 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-53c;
104. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.30-07-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 2.000.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-53d;
105. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.27-07-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 3.500.000,-Untuk Bayar KTA Wanni Djudiputra, diberi tanda bukti P-54;
106. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.19-08-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 14.000.000,-Untuk Menebus Emas di Pegadaian, diberi tanda bukti P-55a;
107. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.24-08-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 5.000.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-55b;
108. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.01-09-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 300.000,-Untuk Biaya Tutup Celebrity Fitness, diberi tanda bukti P-60a;
109. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.04-09-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 5.000.000,-Untuk Bayar Gaji Ibu Muji (Karyawan Wanni Djudiputra)dan Listrik (PLN Rumah Kontrakan Wanni Djudiputra), diberi tanda bukti P-60b;
110. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.09-09-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.600.000,-Untuk Service mobil Daihatsu Luxio – B 2494 B0Q, diberi tanda bukti P-60c;
111. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.23-09-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000, -Untuk Beli kantong makanan, diberi tanda bukti P-60d;
112. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.02-10-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening

Hal. 48 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 3.500.000,-Untuk Bayar KTA Wanni Djudiputra., diberi tanda bukti P-61a;
113. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.04-10-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA4670145480) – ke rekening OVO Wanni Djudiputra (No.08129211620) – Rp. 1.000.000,-Pengisian Saldo OVO Wanni Djudiputra, diberi tanda bukti P-61b;
114. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.16-10-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 500.000,-Untuk Biaya Gunting Rambut, diberi tanda bukti P-61c;
115. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.20-10-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,-Untuk Beli Sepatu, Sandal dll, diberi tanda bukti P-61d;
116. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.06-10-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 3.500.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-62a;
117. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.11-10-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 2.200.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-62b;
118. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.28-10-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 3.500.000,-Untuk Bayar KTA Wanni Djudiputra, diberi tanda bukti P-62c;
119. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.01-11-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 3.500.000,-Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-63a;
120. Fotocopy Rekening Koran (dari email),Tgl.05-11-10-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 5.500.000,- Untuk Bayar Gaji Ibu Muji (Karyawan Wanni Djudiputra) dan Listrik (PLN Rumah Kontrakan Wanni Djudiputra), diberi tanda bukti P-63b;
121. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.14-11-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan(Permata Bank 7098057) – ke rekening

Hal. 49 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanni Djudiputra (BCA 1981386006) – Rp. 2.500.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-63c;
122. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.20-11-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 10.000.000,- Untuk Uang Muka/Down Payment Pembelian Rumah Kontrakan di Perumahan Bojong Indah Jl. Durian 1 No.15, Rawa Buaya – Cengkareng, Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-63d;
123. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.27-11-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.500.000,- Untuk Biaya ke Dokter Gigi, diberi tanda bukti P-63e;
124. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.01-12-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 3.500.000,- Untuk Bayar Gaji Ibu Muji (Karyawan Wanni Djudiputra) dan Listrik (PLN Rumah Kontrakan Wanni Djudiputra), diberi tanda bukti P-64a;
125. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.05-12-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 1.000.000,- Untuk Beli Toples, diberi tanda bukti P-64b;
126. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.08-12-2020 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 500.000,- Untuk Beli Accu Mobil Daihatsu Luxio – B 2484 BOQ, diberi tanda bukti P-65;
127. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.25-02-2021 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 4.000.000,- Tidak ada keterangan transaksi, diberi tanda bukti P-66;
128. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.08-03-2021 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (Permata Bank 7098057) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 5.000.000,- Untuk Bayar Pajak (PPH) hasil penjualan makanan dll, diberi tanda bukti P-67;
129. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Tgl.11-05-2021 - Transfer uang dari rekening Santoso Setiawan (BCA 4670145480) – ke rekening Wanni Djudiputra (BCA1981386006) – Rp. 5.492.500,- Untuk Bayar

Hal. 50 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Ibu Muji (Karyawan Wannu Djudiputra) dan beli bahan makanan, diberi tanda bukti P-68;

130. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB – No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.150.000,- (R/K Januari 2017) 22-12-2016 - Iuran Bulanan Celebrity Fitness – Rp. 150.000, diberi tanda bukti P-69;

131. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB – No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.621.000,- (R/K Februari 2017) 24-01-2017 - Iuran Bulanan Celebrity Fitness – Rp. 621.000, diberi tanda bukti P-70;

132. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB – No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.621.000,- (R/K Maret 2017) 22-02-2017 - Iuran Bulanan Celebrity Fitness – Rp. 621.000, diberi tanda bukti P-71;

133. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB – No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.621.000,- (R/K April 2017) 23-03-2017 - Iuran Bulanan Celebrity Fitness – Rp. 621.000, diberi tanda bukti P-72;

134. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB – No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.4.017.000,- (R/K Mei 2017) 16-04-2017 : Pembelian Barang-Barang di Toko Subur Furniture (Roxi,JakPus) : Lemari Pakaian, Ranjang, Kasur, Rak Sepatu – Rp. 4.017.000,-, diberi tanda bukti P-73a;

135. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB – No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.621.000,- (R/K Mei 2017) 25-04-2017 - Iuran Bulanan Celebrity Fitness – Rp. 621.000, diberi tanda bukti P-73b;

136. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB – No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.621.000,- (R/K Juni 2017) 24-05-2017 - Iuran Bulanan Celebrity Fitness – Rp. 621.000, diberi tanda bukti P-74;

137. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB – No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.5.145.000,- (R/K Juli 2017) 08-07-2017 – Pembelian Barang-Barang di Sogo Lippo Mall Puri (Jakarta Barat) : Beli Koper, Baju, Celana, Sepatu dll. – Rp. 5.145.000,-, diberi tanda bukti P-75;

Hal. 51 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.339.900
(R/K Agustus 2017) 08-07-2017 - Bershka St.Moritz (Jakarta Barat) -
Rp.339.900,- (Baju), diberi tanda bukti P-76a;
139. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.621.000,-
24-07-2017 - Iuran Bulanan Celebrity Fitness - Rp.621.000, diberi
tanda bukti P-76b;
140. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.444.620,-
(R/K Agustus 2017) 26-07-2017 - Polo Ralph Lauren (Tunjungan Plaza
- Surabaya) - Rp.444.620 (Kaos), diberi tanda bukti P-76c;
141. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.859.800,-
27-07-2017 - ZARA (Tunjungan Plaza -Surabaya) - Rp. 859.800
(Jaket)., diberi tanda bukti P-76d;
142. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.332.760,-
28-07-2017 - Polo Ralph Lauren (Tunjungan Plaza Surabaya) -
Rp.332.760,- (Kaos, Topi), diberi tanda bukti P-76e;
143. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.1.059.800,-
28-07-2017 - ZARA (Tunjungan Plaza - Surabaya) –
Rp.1.059.800 (Tas Ransel Wanita), diberi tanda bukti P-76f;
144. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total =Rp.621.000
(R/K September 2017) 28-08-2017 - Iuran Bulanan Celebrity Fitness –
Rp.621.000, diberi tanda bukti P-77;
145. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.621.000,- (R/K Oktober 2017) 02-10-2017 - Iuran Bulanan
Celebrity Fitness – Rp.621.000, diberi tanda bukti P-78;
146. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7020-1414 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.621.000,- (R/K November 2017) 01-11-2017 - Iuran Bulanan
Celebrity Fitness – Rp.621.000, diberi tanda bukti P-79;

Hal. 52 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.721.000,- (R/K Januari 2018) 16-12-2017 - Iuran Bulanan
Celebrity Fitness Rp.721.000, diberi tanda bukti P-80a;
148. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.9.270.000,- (R/K Januari 2018) 26-12-2017 - Pembelian
Perhiasan Emas di Toko Mas Kemenangan - Rp. 9.270.000, diberi
tanda bukti P-80b;
149. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.621.000,- (R/K Februari 2018) 01-02-2018 – Iuran Bulanan
Celebrity Fitness – Rp.621.000, diberi tanda bukti P-81;
150. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.621.000,- (R/K Maret 2018) 02-03-2018 – Iuran Bulanan
Celebrity Fitness – Rp.621.000, diberi tanda bukti P-82;
151. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.621.000,- (R/K April 2018) 02-04-2018 – Iuran Bulanan
Celebrity Fitness – Rp.621.000, diberi tanda bukti P-83;
152. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.699.800,- (R/K Mei 2018) 22-04-2018 - Pull & Bearr
(Jakarta Barat) - Beli Baju - Rp.699.800,-, diberi tanda bukti P-84a;
153. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.2.189.600,- (R/K Mei 2018) 22-04-2018 - ZARA (Central Park –
Jakarta Barat) – Beli Sepatu dll - Rp.2.189.600,-, diberi tanda bukti P-
84b;
154. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.621.000,- (R/K Mei 2018) 03-05-2018 - Iuran Bulanan
Celebrity Fitness Rp.621.000,-, diberi tanda bukti P-84c;
155. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.480.000,- (R/K Juni 2018) 26-05-2018 - Toko Kosmetik

Hal. 53 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa (Shampo) - Rp.480.000,-, diberi tanda bukti P-85a;

156. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.1.975.000,- (R/K Juni 2018)

26-05-2018 - Sumber Wangi (Parfum dll) - Rp. 1.975.000,-, diberi tanda
bukti P-85b;

157. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.621.000 (R/K Juni 2018) 04-06-2018 - luaran Bulanan
Celebrity Fitness Rp.621.000, diberi tanda bukti P-85c;

158. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.621.000,- (R/K Juli 2018) 02-07-2018 – luaran Bulanan
Celebrity Fitness – Rp.621.000, diberi tanda bukti P-86;

160. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.621.000,- (R/K Agustus 2018) 01-08-2018 – luaran Bulanan
Celebrity Fitness – Rp.621.000, diberi tanda bukti P-87;

161. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit UOB –
No. 4219-2020-7210-9011 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp.240.000,- (R/K Maret 2020) 29-02-2020 – Pembelian Shampo di
Toko Kosmetik Sentosa – Rp. 240.000,-, diberi tanda bukti P-88;

162. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit CIMB
Niaga – No. 5481-1702-0254-7996 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp. 27.825.000,- (R/K Februari 2017) 18-02-2017 – Pembelian Gelang
Emas di Toko Mas Kemenangan – Rp.27.825.000, diberi tanda bukti P-
89;

163. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit CIMB
Niaga – No. 5481-1702-0254-7996 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp. 3.395.615,- (R/K Maret 2017) 12-03-2017 - Pembelian
Barang-Barang di Mitra 10 Daan Mogot : Beli Ubin,
Wastafel, Toilet Duduk dll - Rp. 3.395.615,- (untuk renovasi rumah
kontrakan Wannu Djodiputra di Perumahan Bojong Indah Jl. Durian 1
No.15, diberi tanda bukti P-90;

164. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit CIMB
Niaga – No. 5481-1702-0254-7996 a/n Santoso Setiawan, Total =
Rp. 1.520.500,- (R/K Maret 2017) 13-03-2017 - Pembelian Water

Hal. 54 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Heater di ACE Hardware Puri Mal - Rp. 1.520.500,- (untuk rumah kontrakan Wanni Djudiputra), diberi tanda bukti P-91a;
165. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit CIMB Niaga – No. 5481-1702-0254-7996 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp. 18.881.028,- (R/K Maret 2017) 15-03-2017 – Pembelian Motor Honda Beat di Megah Matahari, Cicilan 12 bulan @Rp.1.573.419/bln., diberi tanda bukti P-91b;
166. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit CIMB Niaga – No. 5481-1702-0254-7996 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp. 6.830.616,- (R/K Maret 2017) 13-10-2017 –Pembelian CCTV di ACE Hardware Puri Mal, Cicilan 6 bulan @Rp.1.138.436/bln, diberi tanda bukti P-92;
167. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit CIMB Niaga – No. 5481-1702-0254-7996 a/n Santoso Setiawan, Total = Total = Rp. 1.215.463,- (R/K November 2017) 05-11-2017 – Pembelian Shampo dan Vitamin Rambut di Toko Kosmetik Sentosa - Rp.1.215.463,-, diberi tanda bukti P-93;
168. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit CIMB Niaga – No. 5481-1702-0254-7996 a/n Santoso Setiawan, Total = Total = Rp. 429.800,- (R/K Januari 2020) 26-01-2017 – Pembelian Baju di ZARA St.Moritz (Jakarta) - Rp. 429.800,- , diberi tanda bukti P-94;
169. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit CIMB Niaga – No. 5481-1702-0254-7996 a/n Santoso Setiawan, Total = Total = Rp. 570.000,- (R/K Februari 2020) 08-02-2017 – Pembelian Shampo di Toko Kosmetik Sentosa - Rp. 570.000,-diberi tanda bukti P-95;
170. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit May Bank No.5452-9800-8511-9027 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp. 814,931,-(R/K Agustus 2017) 11-07-2017 – Pembelian Madu dll di Club Sehat - Rp. 814,931, diberi tanda bukti P-96a;
171. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit May Bank No.5452-9800-8511-9027 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp. 685,563,- (R/K Agustus 2017) 12-07-2017 – Biaya ke Dokter di RS. Puri Indah - Rp. 685,563, diberi tanda bukti P-96b;
172. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit MayBank No.5452-9800-8511-9027 a/n Santoso Setiawan, Total =

Hal. 55 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5,582,358,- (R/K September 2017) 22-08-2017 – Pembelian Obat Varikoset (Varises) di Toko Pedia, Cicilan 6 bln @Rp.930.393/bln.diberi tanda bukti P-97;

173. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit MayBank No.5452-9800-8511-9027 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp. 2,231,000,- (R/K Maret 2018) 19-02-2018 – Biaya Perawatan Rambut & Beli Vitamin Rambut di May May Salon - Puri Indah - Rp. 2,231,000,-, diberi tanda bukti P-98;
174. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit MayBank No.5452-9800-8511-9027 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp. 755,001,-(R/K April 2018) 25-03-2018 – Pembelian Makanan di Club Sehat : Beli madu, Makanan dll. (Rp.297.000 + Rp.458.001), diberi tanda bukti P-99;
175. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit MayBank No.5452-9800-8511-9027 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp. 4,839,873,- {R/K Juni 2018} 21-05-2018 - Biaya Dokter Gigi di Lily Clinic, Cicilan 3 bulan @Rp.1.613.291/bln. diberi tanda bukti P-100;
176. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit MayBank No.5452-9800-8511-9027 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.570,000,- (R/K Oktober 2018) 29-09-2018 Pembelian Shampo di Toko Kosmetik Sentosa - Rp. 570,000,-diberi tanda bukti P-101;
177. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit MayBank No.5452-9800-8511-9027 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.892,667,- {R/K Agustus 2019} 30-07-2019 - Biaya Dokter di RS Grha Kedoya - Rp.892,667, diberi tanda bukti P-102;
178. Fotocopy Rekening Koran (dari email), Pemakaian Kartu Kredit MayBank No.5452-9800-8511-9027 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp.370.000,- (R/K Januari 2020) 23-12-2019 Pembelian Shampo di Toko Kosmetik Sentosa - Rp. 370.000,- diberi tanda bukti P-103;
179. Fotocopy Rekening Koran (dari email) Pemakaian Kartu Kredit MayBank No.5452-9800-8511-9027 a/n Santoso Setiawan, Total = Rp. 363,250,- (R/K Maret 2020) 19-02-2020 - Biaya Dokter di RS Hermina Daan Mogot- Rp. 363.250,-, diberi tanda bukti P-104;
180. Fotocopy Sales order dari Developer PT. Bogor Indah Gemilang (Pakuan Hill) diberi tanda bukti P-105a;

Hal. 56 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Fotocopy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Developer PT. Bogor Indah Gemilang (Pakuan Hill, diberi tanda bukti P-105b;
182. Fotocopy Bukti Transfer untuk Down payment (DP) tanggal 04 Maret 2018, Bukti Transfer dari Rekening Wanni Djudiputra (BCA 1981386006) ke rekening PT. Bogor Indah Gemilang (Pakuan Hill) (BCA 4273040300) – Rp. 10.000.000,- untuk rumah di Pakuan Hill-Type Pinanga Blok J No. 10- Bogor, diberi tanda bukti P-106;
183. Fotocopy Surat Pernyataan dari Santoso Setiawan (Penggugat) untuk Wanni Djudiputra, diberi tanda bukti P-107a;
184. Fotocopy Bukti percakapan via whatsapp (screenshot dari handphone) antara Wanni Djudiputra (Tergugat) dengan Santoso Setiawan (Penggugat) yaitu Surat Pernyataan, diberi tanda bukti P-107b;
185. Fotocopy bukti foto dari handphone, yaitu barang-barang milik Wanni Djudiputra (Tergugat) di Perumahan Pakuan Hill- Cluster Pinanga Blok J No. 10 – Bogor, diberi tanda bukti P-108a;
186. Fotocopy bukti percakapan via whatsapp (screenshot dari handphone) antara Wanni Djudiputra (Tergugat) dengan Santoso Setiawan (Penggugat), diberi tanda bukti P-108b;
187. Copy Video penganiayaan tanggal 01 Januari 2022 dari CCTV rumah kontrakan (ruang tamu) Wanni Djudiputra (Tergugat), diberi tanda bukti P-109;

Menimbang bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-105 a, P-105b, P-106, dan P-108 berupa print out dari foto di whatsapp, untuk bukti P-109 berupa video, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotocopy bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan pembanding bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FREDDY SUBRATA, dibawah sumpah
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sudah lama sebagai teman kerja satu kantor, tetapi beda divisi, mulai kenal dekat sekitar tahun 2013, 2014, kita punya lokasi kerja yang sama di Bank Permata Bintaro;

Hal. 57 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di divisi operation, Penggugat di divisi audit, sama-sama penumpang shuttle bus, sering komunikasi atau ngobrol sampai Penggugat pensiun masih komunikasi;
- Bahwa Penggugat pensiun waktu pandemi sekitar pertengahan 2020 dan saksi lebih banyak di rumah;
- Bahwa selama berteman dengan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak pernah bercerita yang bersifat pribadi baik tentang istri, anak, dan pinjaman tidak sama sekali;
- Bahwa saksi kaget di tahun 2022 di bulan Juni, Penggugat telepon untuk bertemu, katanya ada yang mau didiskusikan, diajak sharing ada yang mau dibicarakan karena selama ini saksi lihat Penggugat biasa-biasa saja, yang dilihat berbeda, pertama bertemu saksi lihat kondisi Penggugat kurus, lalu saksi juga suka memperhatikan kenapa Penggugat kalau pulang kantor tidak langsung pulang, alasannya menunggu titipan untuk ke pasar, belanja untuk istri, sebelum kejadian di pertengahan tahun 2022, Penggugat selalu pulang malam menunggu kabar dari istri, saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah cerai, dan di pertengahan Juni, Penggugat cerita semuanya kalau Penggugat sebenarnya sudah cerai, jadi yang Penggugat ceritakan yang diakui sebagai istri ternyata bukan, saksi kaget juga, Penggugat juga cerita uangnya sudah tinggal sedikit, tinggal lima puluh sampai seratus ribu rupiah, saksi jadi trenyuh, lalu saksi tanya, apa keluarga tahu, dan katanya baru saksi sendiri yang tahu, saksi takut juga kalau hanya saksi saja yang tahu takut terjadi apa-apa, saksi yang tanggungjawab. Saksi juga mencoba meringankan sedikit beban Penggugat, saksi lagi punya pegangan uang, lalu saksi kasih sedikit uang ke Penggugat untuk dia makan atau apa, sambil Penggugat jalankan usahanya dagang di Hayam Wuruk, karena Penggugat kalau ketemu selalu keluh kesah juga, cerita kadang ada yang beli kadang tidak, saksi bilang sabar saja seperti itu. Penggugat juga cerita tentang kasusnya, saksi tanya kasusnya seperti apa, apa mau diajukan ke pengadilan atau tidak, saksi bilang silakan saja terserah kalau itu yang terbaik, di bulan sembilan Penggugat cerita kalau lagi cetak-cetak berkas, printer bermasalah, saksi bilang datang saja ke rumah, dekat rumah saksi ada tempat servis printer, lalu setelah di cek ternyata tinta printernya habis, karena saksi tahu kondisinya, saksi belikan tinta printernya tersebut. Pada suatu saat kami ke

Hal. 58 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayam Wuruk, ngobrol di kantin sewaktu istirahat, ada sms atau whatsapp, lalu Penggugat pusing terus cerita katanya anak Penggugat butuh uang untuk bayar kuliah dan Penggugat tidak punya uang, kebetulan saya ada rezeki maka saya bantu Penggugat lagi. Di bulan Oktober, Penggugat bilang sudah urus semua berkas dan dia siapkan untuk pengajuan ke pengadilan tapi terbentur biaya, lalu saya bantu lagi;

- Bahwa setahu saksi bisnis di hayam Wuruk memang punya Penggugat, karena tiap hari Penggugat ada disitu;
- Bahwa sebelum Penggugat cerita di bulan Juni tahun 2022, yang saksi tahu istri Penggugat dan tidak tahu kalau Penggugat statusnya sudah cerai;
- Bahwa Penggugat mengakui kalau uangnya hanya tinggal lima puluh ribu rupiah. Saksi tidak tanya tapi Penggugat cerita, waktu Penggugat dapat uang pensiun, masih ada cicilan rumah yang tersisa dengan biaya bulanan plus bunganya sekian juta, saya lupa, cukup besar, tapi kalau dibayar plus dendanya itu lebih ringan, Penggugat hitung-hitung, lalu dengan uang pensiun itu dilunasi ;
- Bahwa Penggugat mengajak saksi melihat rumah yang di Pakuan Hills, rumah sudah jadi tapi masih ada sedikit renovasi dan dalam keadaan kosong dan saksi tidak tahu hanya di jalan saja, tidak melihat ke dalam;
- Bahwa bulan Oktober 2022 Penggugat sudah melakukan pendaftaran ke Pengadilan, di awal bulan sebelas, Penggugat cerita kalau dia sudah ceritakan masalahnya kepada keluarganya, ke orangtua, saya jadi tenang karena sudah bicara pada keluarga, paling tidak bebannya berkurang;
- Bahwa saksi tidak lihat rumah tersebut sudah bersertifikat
- Bahwa Penggugat cerita, dulu Penggugat tidak sengaja bertemu dengan Tergugat di persidangan juga sama-sama lagi mengurus gugatan cerai, dari situ berlanjut, ada komitmen untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu Tergugat karena Penggugat tadinya tidak pernah cerita, saksi tahunya di pertengahan Juni tahun 2022;

Hal. 59 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait rumah, Penggugat cerita hubungan mereka tidak berjalan lancar, dan tidak tahu alasan rumah tersebut tidak dijual karena itu masalah pribadi
- Bahwa Penggugat cerita rumah di Pakuan Hills untuk rencana pensiun, Penggugat bilang mau buka usaha sama istri catering makanan di Bogor, saksi bilang bagus tapi tidak tahu istri yang mana
- Bahwa Penggugat tidak bercerita alasan tidak bersama lagi dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat tidak punya uang segala macam untuk kebutuhan hidup pun sudah tidak bisa diharapkan karena keluarga tidak ada yang tahu, saksi bilang perjalanan hidup kamu Panjang, karena ada salah sama anak kamu, karena kamu punya anak tidak diurus kuliahnya, konsentrasilah ke anak, dan salah satu perbaikannya adalah Penggugat harus mendapatkan lagi hak uang tersebut,
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah memberikan uang sebesar 1,5 Miliar rupiah kepada anaknya untuk biaya sekolah sampai lulus
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016, 2017, Penggugat suka pulang malam, dengan alasan disuruh istri, Penggugat cerita pas kenal di shuttle bus, yang sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pembelian rumah itu disetujui oleh notaris,
- Bahwa saksi suka pesan makanan, mie hijau dan sebagainya
- Bahwa untuk ganti menu, Penggugat ada cerita, menu ini sepi dan mau ganti menu lain, seperti sayur asam
- Bahwa waktu Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan itu atas inisiatifnya sendiri

2. Saksi TRI ARTATI, dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat adalah adik ipar saksi, kakak Penggugat menikah dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, Penggugat datang dengan adiknya kerumah sewaktu ada anak, menantu, ipar;
- Bahwa Penggugat cerita tentang Tergugat, keluh kesah, tadinya Penggugat pendam, jadi pendiam, tapi akhirnya cerita, Penggugat cerita pernah memberi uang ke Tergugat; masalah beli rumah di Bogor, pernah transfer ke Tergugat, beri motor, emas, Penggugat

Hal. 60 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya, berterus terang, tadinya Penggugat tidak mau cerita, kami tidak ada yang tahu kalau Penggugat tidak cerita;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat mau menikah, Penggugat siap-siap beli rumah, dan lain-lain, tapi belakangannya kejadiannya berbeda;
- Bahwa Penggugat mengakui kalau Tergugat adalah calon istrinya dan untuk soal pacaran, saksi tidak ada yang tahu;
- Bahwa setelah sekian lama Penggugat baru cerita, tadinya kami tidak tahu jadi tahu, Penggugat mengurung diri di kamar, tidak pernah cerita;
- Bahwa rumah di Pakuan sudah lunas dilunasi oleh Penggugat
- Bahwa Penggugat dapat pesangon masa pensiun, melunasi pakai uang pensiun sampai habis uangnya, Penggugat juga dibantu adiknya yang perempuan katanya untuk makan, kalau Penggugat tidak cerita, kami juga tidak tahu, katanya Penggugat tidak makan;
- Bahwa waktu saksi ke Bogor rumah di Pakuan dan marketing kosong
- Bahwa Penggugat minta dikembalikan pemberiannya seperti rumah, motor, uang, tidak sampai yang sekecil-kecilnya, paling hanya transfer uang, beri motor, beli rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi,
- Bahwa Penggugat memberi tahu sering dianiaya, atau ribut-ribut, dan ada CCTV
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat beritahu pengeluarannya saja,
- Bahwa Tergugat tidak menghargai, kasar, untuk bertemu sama anak, Penggugat suka dicegah, contohnya Penggugat belikan sepatu, Tergugat complain ;
- Bahwa saksi berdasarkan cerita Penggugat dan ada buktinya;
- Bahwa katanya Tergugat beri kue untuk mertua saya, dan sampai mertua saksi curiga, kamu jualan diseberang rumah karena kuenya sama;
- Bahwa mulai dari kontrak rumah, dari saya jualan, saksi baru tahu belakangan sebelum kejadian kasus ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 61 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 07 Mei 2018 sejumlah Rp. 449.650.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kartu Peserta Asuransi Kebakaran (KPAK) KPR-BTN, atas nama Wanni Djudiputra, dikeluarkan oleh PT. Asuransi Binagriya Upakara, tertanggal 07 Mei 2018, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kwitansi atas nama Wanni Djudiputra, untuk pembayaran: pelunasan (KPR) BTN senilai Rp. 226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), dikeluarkan oleh PT. Bogor Indah Gemilang Monte Carlo Sport Club, tertanggal 24 Mei 2018, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Bukti Pemesanan, SBP, No. PH/0000790, atas nama Wanni Djudiputra, dikeluarkan oleh Pakuan Hill diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Tanah Dan Bangunan No. 473/PH/STR/II/2019, dikeluarkan oleh PT. Bogor Indah Gemilang, tertanggal 23 Februari 2019, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Nomor : 229/NOT/2018, Perihal: Cover Note, kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor, dikeluarkan oleh Maria Diana Linggawidajaja, SH, Notaris, tertanggal 7 Mei 2018, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Kartu Peserta Asuransi Jiwa Kredit (KPAJK) PT Bank Tabungan negara (PERSERO), atas nama Wanni Djudiputra, tertanggal 07 Mei 2018, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Kwitansi atas nama Wanni Djudiputra, untuk pembayaran: Booking Fee Rumah PH/6J/10 senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dikeluarkan oleh PT. Bogor Indah Gemilang Monte Carlo Sport Club, tertanggal 5 Maret 2018, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Kwitansi uang senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Wanni Djudiputra, untuk pembayaran biaya pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 7 Mei 2018 Pakuan Hill Cluster Pinanga Blok J No.10 (PH/6.J/10), diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Kwitansi atas nama Wanni Djudiputra, untuk pembayaran: DP Rumah PH/6J/10 senilai Rp. 449.650.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dikeluarkan oleh PT. Bogor Indah Gemilang Monte Carlo Sport Club, tertanggal 7 Mei 2018, diberi tanda bukti T-10;

Hal. 62 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan.

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2022 dengan Objek Sengketa: 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Pakuan Hill - Bogor, Cluster Pinanga Blok J/10, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bangunan rumah adalah benar rumah yang menjadi objek sengketa;
2. Rumah belum SHM masih AJB, Penggugat hanya melunasi saja, untuk membuat sertifikat belum mempunyai uang;
3. Rumah dibeli pada tahun 2018 bulan Mei, kalau dibeli secara tunai harganya sekitar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), tetapi karena dibeli secara kredit harganya menjadi kurang lebih Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), cicilan selama 13 (tiga belas) tahun, baru 3 (tiga) tahun dicicil, karena saya masuk masa pensiun sisanya saya lunasi dengan uang pesangon, karena suku bunga mau naik ;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bangunan rumah adalah benar rumah yang menjadi objek sengketa;
2. Rumah menghadap ke Selatan, sebelah Barat rumah warga, sebelah Timur, rumah warga, sebelah Utara, rumah warga;
3. Luas tanah 6 m2 x 15 m2 plus bangunan 180 m2;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 63 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Gugatan dari Penggugat dan memohon Majelis Hakim memutus secara bijaksana;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, begitu juga Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan bukti lawan:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menilai apakah formalitas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan atau belum ?

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 118 HIR dan pasal 120 HIR hanya mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi dari gugatan tidak ada ketentuannya dalam HIR. Namun tentang persyaratan mengenai isi gugatan ini Majelis Hakim dapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv menjelaskan sebuah gugatan pada pokoknya harus memuat 3 (tiga) hal yaitu 1. identitas para pihak (*persona standy judicio*) lengkap dengan tanggal, tanda tangan Penggugat / Kuasanya, 2. dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *Posita / fundamentum petendi* yang memuat dasar hukum atau dasar fakta dan 3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau Petitum yang merupakan pokok-pokok tuntutan Penggugat atau hal-hal yang diinginkan pihak Penggugat untuk dikabulkan Majelis;

Hal. 64 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari acara jawab-menjawab dan menurut Majelis Hakim bahwa identitas para pihak (*persona standy judicio*) sudah lengkap dengan tanggal, tanda tangan Penggugat / Kuasanya;

Menimbang, bahwa Posita/*fundamentum petendi* adalah dasar tuntutan yang terdiri dari bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan haruslah jelas dan tidak kabur. Agar sebuah gugatan menjadi jelas dan bukan merupakan gugatan kabur (*obscur libel*), sebuah gugatan secara formil haruslah memiliki dalil yang jelas, terang dan tegas (*duidelijk*). Bahwa sebuah gugatan haruslah mencantumkan / menjelaskan dasar fakta (*fatelijk grond*) dan mencantumkan dasar hukum (*rechts grond*) yang sinkron atau selaras dengan apa yang diminta (*petitum* gugatan);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban dan replik serta duplik yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita-posita gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan posita-posita gugatan Penggugat yang mencampuradukan antara dalil-dalil ingkar janji (*wanprestasi*) mulai ingkar janji Tergugat untuk mengembalikan atau mengganti uang yang telah Penggugat keluarkan seperti pinjaman KTA Bank Permata, Koperasi Bank Permata yaitu biaya Pengacara untuk Perceraian, Kontrak Rumah, Renovasi Rumah Kontrakan dan biaya pengeluaran lainnya sampai dengan ingkar janji untuk berumah tangga, dengan dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum yaitu terjadinya penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat seperti pelemparan kunci rumah ke kepala Penggugat dan pemukulan ke wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melihat dalam gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 65 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selain itu wanprestasi dapat pula diartikan dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur, sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu), yang :

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat perbedaan prinsip, yaitu:

1. Ditinjau dari sumber hukum;
2. Ditinjau dari Timbulnya hak menuntut;
3. Ditinjau dari Tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan yurisprudensi sebagaimana dalam putusan Nomor 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Menimbang, bahwa selain putusan di atas, Mahkamah Agung juga mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada ketidaksesuaian antara apa yang didalilkan dalam posita gugatan dengan yang dituntut oleh Penggugat, dimana posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 66 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan menjadi *obscuur libel* (tidak jelas) karena Penggugat telah menggabungkan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan dengan menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan tuntutan provisi dan petitum-petitum dalam pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dengan jumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 BW, Pasal 118 HIR, Pasal 120 HIR, Yurisprudensi Putusan Nomor: 1875 K/ Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Nomor 879 K/Pdt/1997 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan jumlah Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Depa Indah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elvina, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal. 67 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Elvina, S.H., M.H., dan Iche Purnawaty, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, Dian Suprihatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elvina, S.H., M.H.

Depa Indah, S.H., M.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dian Suprihatin, S.H

PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
- Panggilan	:	Rp 250.000,00
- PNBP panggilan	:	Rp 20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp 800.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan PS ke Kelurahan:		Rp 150.000,00
- Sumpah	:	Rp 20.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
J u m l a h	:	Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah)

Hal. 68 dari 68 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Bgr